



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU
BUGIS DI KAMPUNG BUGIS KELURAHAN KENALI BESAR
KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**



**Tahun
Akademik**

2023

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nuraini
NPM : 1900874201199
Fakultas : Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Suku Bugis Di
Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan
Alam Barajo Kota Jambi.

Jambi, Juni 2023

Menyetujui
Pembimbing Pertama

Herma Yanti, SH, MH

menyetujui
Pembimbing Kedua

Ahmad Zulfikar, SH, MH.

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Perdata

Syarifa Mahila, SH MH.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Nuraini
NPM : 1900874201199
Fakultas : Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi :

Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Suku Bugis Di Kampung Bugis
Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim
Penguji Pada Hari Sabtu Tanggal 21 Bulan Juni Tahun 2023 Pukul
11.00 WIB Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas
Batanghari


Disyahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



Herma Yanti, SH, MH

Pembimbing Kedua,



Ahmad Zulfikar, SH, MH.

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Syarifa Mahila, SH.MH.

Jambi, 21 Juni 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Nuraini
NPM : 1900874201199
Fakultas : Hukum
Program Studi : Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi :

Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Suku Bugis Di Kampung Bugis
Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 21 Bulan Juni Tahun 2023 Pukul 11.00 WIB
Di Ruang Sidang Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI		
Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nur Fauzia, SH,MH	Ketua	
Syarifa Mahila, SH,MH	Penguji Utama	
Herma Yanti, SH,MH	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar, SH,MH.	Penguji Anggota	

Jambi, 21 Juni 2023
Ketua Prodi Ilmu Hukum,


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraini
NPM : 1900874201199
Tempat tanggal lahir : Tanjung Sukses, 15 Juni 2001
Program Studi : Strata Satu (S1) / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Adat Suku Bugis Di Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 21 Juni 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



(Nuraini)

ABSTRAK

Nuraini. 2023. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Suku Bugis Di Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Skripsi, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Pembimbing (1) Hermayanti, SH,MH (II) Ahmad Zulfikar, SH, MH.,

Kata Kunci : Hukum Adat

Hukum adat sebagai salah satu konvensi yang hidup ditengah-tengah masyarakat adalah peraturan tak tertulis yang lahir dan dianut oleh komunitas masyarakat dalam rangka dalam rangka menetralisasi dan menata hubungan antar sesama (*human and social relationship*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris adat suku Bugis di Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi; apa saja masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian harta waris adat suku Bugis di Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi; dan upaya penyelesaian sengketa waris dalam pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat suku Bugis di Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris. Sumber hukum primer didapatkan melalui studi dokumen, data lapangan yang didapatkan melalui para responden dengan cara wawancara, kuesioner, sumber hukum sekunder diperoleh melalui perpustakaan, buku-buku, literature dan mengutip yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif, disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang bermuara pada kesimpulan.

Berdasarkan hasil akhir disimpulkan bahwa cara pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat suku Bugis di Kampung Bugis yaitu dengan cara Tudang Sipulung (musyawarah keluarga) yang mana dengan sesuai ketentuan seloka adat Orowane Malempa Makkunrai Majjujung yang artinya laki-laki memikul perempuan menjunjung. Yang mana dalam ketentuan seloka adat tersebut sama dengan sistem kewarisan islam yang mana ahli waris laki-laki dan perempuan mendapatkan harta dengan bagian 2:1 , yaitu dua untuk bagian anak laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. apabila dalam musyawarah keluarga itu tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan di dalam musyawarah adat yang dihadiri oleh bapak-bapak yang dituakan yang dipimpin oleh ketua adat. Disarankan mengingat belum terciptanya hukum nasional yang berlaku secara nasional di wilayah nusantara ini, maka dalam penyelesaian sengketa pembagian warisan itu diselesaikan menurut sepanjang adat yang berlaku, agar tidak terjadi sengketa antara waris sehingga terjaga keseimbangan keluarga dan kerukunan keluarga, perlunya kita memiliki undang-undang pokok yang mengatur soal waris adat yang berlaku secara nasional, dimana hendaknya dalam pembentukan hukum waris ini tidak bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Suku Bugis Di Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi”**.

Sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelarsarjana ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang diharapkan, namun karena keterbatasan kemampuan, pengalaman dan bahan literatur yang penulis miliki sehingga skripsi ini dirasakan masih belum sempurna, baik sistematika penulisan maupun materi pembahasannya. Untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaannya agar skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.


Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Ibu Syarifa Mahila, SH,MH. Ketua bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Herma Yanti, SH,MH. Dosen Pembimbing I yang memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Zulfikar, SH,MH., Dosen Pembimbing II yang memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Warfian Saputra, SH.,MH. Pembimbing Akademik yang selama ini membimbing penulis di perkuliahan, penulis ucapkan terimakasih banyak.
7. Bapak Kemas Abdul Somad, SH.MH., selaku Dosen yang selalu membimbing saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
8. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber Bapak Samsu selaku Tokoh Adat Kampung Bugis, Bapak Thawaf Ali selaku Tokoh Masyarakat Kampung Bugis, Bapak Arifin selaku Tokoh Agama Kampung Bugis, Bapak Lurah dan Para Ahli Waris, yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teristimewa dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Kedua Orang Tua yang tercinta, Ayahanda H.Abdul Kadir dan Ibunda Hj. Nurtanni yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan juga kebaikan yang sungguh luar biasa terhadap anaknya. Dan saya sangat beruntung memiliki kedua Orang Tua yang sangat hebat dalam hidup saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya hingga selesai. Juga kepada Ayunda saya Siti Fatimah, S.A.P -

sebagai mentor yang mendidik saya hingga seperti ini. Adinda Muhammad Zainudin adik saya yang selalu memberikan semangat juang dalam menimbah ilmu, dan kedua adinda Nur Aidah dan Khusnul Khasanah yang selalu membuat semangat juang meraih gelar ini agar kelak mereka bisa mencapai impiannya seperti para Ayunda nya bahkan lebih dari itu. Terimakasih berkat mereka yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada Saya sehingga Saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

10. Tiada gedung yang paling indah, kecuali tempat saya mengembang sebuah ilmu pengetahuan yang didapat di luar bangku kuliah yaitu organisasi, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Seni dan Budaya Aek Ngalir, IPMR (Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau), BEM Fakultas Hukum, selama saya berproses menjadi mahasiswa tidak terlepas organisasi juga sebagian peran yang membantu untuk membentuk pola fikir saya sehingga selesainya skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih.



Jambi, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Landasan Teoritis.....	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA WARIS ADAT	
A. Pengertian Harta Waris Adat	25
B. Macam-macam Harta Waris Adat	26
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Waris Adat.....	31
D. Pengaturan Tentang Harta Waris Adat	34
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS ADAT	
BUGIS	
A. Asal Muasal Adat Bugis	38
B. Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Bugis.....	40
C. Corak Hukum Adat Bugis.....	43


**BAB IV. PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU
BUGIS DI KAMPUNG BUGIS KELURAHAN KENALI
BESAR KECAMATAM ALAM BARAJO KOTA JAMBI**

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Suku Bugis - Di Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.....	44
B. Masalah-masalah Yang Terjadi Dalam Pembagian - Harta Waris Menurut Adat Suku Bugis Di Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi	52
C. Upaya Mengatasi Masalah-masalah Dalam Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Adat Suku Bugis Di Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi	61

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keragaman dari budaya, suku bangsa, agama hingga aliran-aliran kepercayaan. Semua keragaman tersebut tumbuh di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang akhirnya membentuk masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang plural.¹ Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan adanya keanekaragaman adat yang berlaku pada masyarakat Indonesia. Maka dari itu tidak jarang adat istiadat dijadikan sebagai suatu hukum yang mengikat dan berlaku terhadap masyarakatnya yang sering dikenal sebagai Hukum Adat.

“ Indonesia negara yang kaya akan masyarakat adatnya, yang dimiliki oleh daerah-daerah suku-suku bangsa yang berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan merupakan “Bhineka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tetapi tetap satu). Adat istiadat yang ada di Indonesia tidaklah mati di tinggal zaman, melainkan senantiasa bergerak serta adanya keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsannya”.²

Hukum adat menurut Soepomo adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.

¹Lili Anggraini, Johni Najwan, dan Diana Amir, “Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo”, *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol. 2 No. 2, 2021, hal.181. Diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/13236/11190>, pada tanggal 13 September 2022, Pukul 10.00 wib.

²Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. 14. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 13.

Hukum adat melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.³

Negara Indonesia sendiri mengakui keberadaan hukum adat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati Kesatuan- kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Keberlakuan hukum adat tersebut mengatur dalam berbagai bidang hukum sesuai dengan kebutuhannya. Di mana salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang hukum kewarisan, untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional yang mengatur masalah pewarisan bagi seluruh warga di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut Hukum Perdata Barat, menurut Hukum Islam dan hukum waris menurut Hukum Adat. Hukum Waris Adat memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan

³ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet.3, Mandar Jaya, Bandung, 2014, hlm.17.

penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Menurut Soepomo “Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya”.⁴

Demikian pula menurut pendapat Hilman Hadikusuma, yang mendefinisikan “Hukum Adat Waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi-bagi dari pewaris kepada para waris dari satu generasi ke generasi berikutnya”.⁵

Berdasarkan pengertian hukum waris adat di atas memperlihatkan adanya 3 (tiga) unsur dalam pewarisan yang masing-masing merupakan unsur esensial, yaitu:

1. Pewaris, adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat berahli kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga.
2. Harta Warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
3. Ahli Waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti (*pasambei*), dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda atau duda).⁶

Hukum adat sebagai salah satu konvensi yang hidup ditengah-tengah masyarakat adalah peraturan tak tertulis yang lahir dan dianut oleh komunitas masyarakat dalam rangka dalam rangka menetralisasi dan menata hubungan antar

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet.8, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm.7-8.

⁵ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cet.3, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.282.

⁶ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.2.



sesama (human and social relationship). Manusia, siapa pun dia adalah makhluk penyandang budaya lokal maupun universal. Mulai dari yang sangat sederhana (baca primitif) sampai dengan yang serba canggih (baca: teknologi). Tanpa pembinaan dan pengembangan budaya, jalan hidup manusia tidak akan berubah alias statis, karena dinamika kehidupan manusia sangat ditentukan oleh seberapa tinggi kemajuan budayanya.⁷

Hukum Adat Bugis di Jambi Kelurahan Kenali Besar khususnya di Kampung Bugis, sangat kental dengan Pengaruh Agama Islam. Karena Mayoritas Masyarakat asli beragama Islam walaupun lembaga adat nya tidak terstruktur, adatnya masih ada tapi bersifat personal dan kesukaan tidak secara komunal (masyarakat). Dan sebagian masyarakat suku Bugis tersebut mengikuti komunitas seperti Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB). Hal ini tidak lepas dari sejarah asal warga penduduk Bugis Jambi. Namun di Kampung Bugis terjadi pergeseran karena adat dan budaya yang campuran dan setelah mempelajari kewarisan secara islam. Memang agama asli penduduk Jambi bukan agama Islam, kemudian datang orang Islam dari berbagai macam suku Bangsa menetap di daerah Jambi, mereka menyesuaikan diri termasuk Suku Bugis yang berada di kota Jambi.

Dinamakan Kampung Bugis karena ketika tahun 1984 daerah tersebut terjadi eksekusi oleh pihak terkait, seperti kejaksaan, kehakiman, pemerintah setempat untuk mengosongkan lahan dimana pada waktu itu ada rumah, mushola

⁷Adrianus Chatib dalam Zulfikar Ahmad dkk, *Agama & Budaya Lokal (Revitalasi Adat & Budaya di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun)*, Sultan Thaha Press, Jambi, 2009, hlm.74.

yang mana orang tersebut sebenarnya tidak memiliki hak kepemilikan, makanya oleh pihak waris waktu itu adalah H.Suni mengatakan bahwa eksekusi harus dilakukan di tempat ini dan ketika tahun 1990-an daerah ini sudah dikosongkan dan menjadi wilayah hutan, pada tahun 1990-an pihak yang diwariskan oleh H.Suni yaitu bernama H.Arsyad (almarhum) itu diberikan kewenangan untuk mengurus perizinan tanah tersebut. Dan pada saat itu juga H. Suni (orang Bugis) selaku pewaris memberi mandat kepada H.Arsyad (Orang bugis) mengurus surat menyurat tanah tersebut, H.Ali (orang Bugis) bertugas sebagai keuangan, dan Canggung Ali Nafia (orang Palembang) sebagai keamanan.

Pada saat itu empat pihak tersebut bekerjasama untuk menyelesaikan bagaimana tanah tersebut ada kepemilikannya yang sah. Maka Bapak H.Arsyad melalui pengacara yang bernama bapak Fuad, S.H sehingga beberapa tahun kemudian surat tersebut telah dikeluarkan Mahkamah Agung. Sejak itu lah Kampung Bugis dipecah belah sertifikatnya. Dan pada saat itu dibuka oleh Bapak Sa'ing (Orang Bugis) dan dilakukan pemasangan Merk sebagai Kampung Bugis karena bapak tersebut asli suku Bugis.

Pada tahun 2000 dilakukan lah pemasangan Merk tempat tersebut dengan Kampung Bugis secara besar-besaran di wilayah Aurduri dan tanah tersebut menjadi jalan nasional sehingga dimana-mana menyebut. Kampung Bugis bukan berarti keseluruhannya suku Bugis, tetapi terdapat juga suku lain seperti suku Jawa, Palembang, Banjar, Batak, dan Flores. Pada saat pendirian Kampung Bugis tersebut terdiri dari 3-4 KK (Kartu Keluarga) karena wilayah nya masih hutan. dan

sekarang dapat dilihat bahwa hampir semua wilayah Kampung Bugis tersebut sudah terisi dengan rumah ataupun perumahan.

Dilihat dari sisi presentase di Kampung Bugis yang merupakan masyarakat suku Bugis itu sebesar 30 % maksimal dari total semua suku yang ada di Kampung Bugis, dan jumlah keseluruhan masyarakat di Kampung Bugis saat ini ada kisaran 300 KK (Kartu Keluarga).

Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya. Menurut Soerojo Wignjodipuro dalam bukunya Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat menyatakan:

“Bahwa hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat- sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, sertaberpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat”.⁸

Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk sistem kekerabatan, yaitu:

1. Sistem Patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis keturunan ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor).
3. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).⁹

⁸Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit*, hlm.165.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Op.Cit, hlm.23.

Berdasarkan pada sistem kekerabatan di atas, jelas bahwa hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena susunan masyarakat di Indonesia berbeda di antara yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental, maka bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku berbeda pula dalam bentuk “perkawinan jujur”, “perkawinan semenda”, “perkawinan bebas”, “perkawinan campuran”.¹⁰

Beberapa suku dengan populasi terbesar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia seperti suku Batak, Banjar, Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, Melayu, Dayak, Bugis dan berpuluh-puluh suku dengan populasi relatif kecil lainnya, yang dikenal adat istiadatnya dan memiliki karakteristik masing-masing. Suku Bugis merupakan salah satu suku yang masih menegakkan adat istiadat dalam berperilaku di dalam masyarakatnya. Suku Bugis merupakan satu dari empat suku utama yang mendiami Sulawesi Selatan yakni *To-Ugi* (Suku Bugis), *To-Mangkasa* (Suku Makassar), *To-Raja* (Suku Toraja), dan *To-Menre* (Suku Mandar).¹¹ Suku Bugis di Sulawesi Selatan mendiami kabupaten-kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Barru, Pare-pare, Sidrap, Pinrang dan Luwu.

Menurut Muchit A. Karim mengenai hukum kewarisan adat Bugis ialah:

“Suku Bugis di Sulawesi Selatan bila mereka melakukan pembagian harta warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan maka pembagiannya dilakukan berdasarkan pembagian yang sama jumlahnya, yaitu bagian harta warisan seorang anak laki-laki sama dengan bagian harta warisan seorang anak perempuan (*sama wae asenna manae* 1:1). Namun, setelah mereka memeluk agama Islam, maka pembagian harta warisan dimaksud, berubah untuk mengikuti hukum kewarisan Islam, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama

¹⁰ *Ibid.*, hlm.24.

¹¹ Mattulada Latoa, *Analitis Terhadap Antropologi-politik Orang Bugis*, Disertasi Doctor Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1975, hlm.5.

dengan bagian dua orang anak perempuan (2:1). Pembagian harta warisan dimaksud, tertuang dalam ungkapan suku Bugis “*majjujung makunraie mallempa oroane*”.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka pembagian harta waris yang mengacu pada ketentuan adat berpedoman pada ungkapan adat Bugis “*sama wae asenna manae*”. Ungkapan adat tersebut mengandung arti laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama. Bahwa pembagian harta warisan seperti permukaan air yang rata, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Adapun pembagian harta waris adat yang telah mengalami perubahan mengacu dalam ungkapan bugis “*majjujung makunraie mallempa oroane*”, diartikan perempuan menjunjung (membawa satu) dan laki-laki memikul (membawa dua). Bahwa dalam pembagian waris adat yang telah mengalami perubahan tersebut bagian seorang anak laki-laki adalah bagian dua orang anak perempuan.

Hukum adat waris menunjukkan corak-corak yang khas dari aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum adat waris bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit Bangsa Indonesia. Oleh karena itu maka hukum adat waris memperlihatkan perbedaan yang prinsipil dengan hukum waris menurut hukum Islam, antara lain sebagai berikut: Hukum waris adat, dasar hukumnya adalah hukum adat setempat (*lokalistik*) yang bergantung pada struktur kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut apakah Patrilineal (pewarisan pada anak laki-laki), Matrilineal (pewarisan pada anak perempuan) atau Bilateral

¹² Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet.1, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, RI, Jakarta, 2012, hlm.26-27.

(pewarisan pada anak laki-laki dan perempuan), bagian anak laki-laki dan perempuan tidak sama, terbuka warisan bisa terjadi sebelum pewaris meninggal dunia, dan harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibagi-bagi. Hukum waris Islam, dasar hukumnya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), diberlakukan untuk orang muslim, mewaris dari dua pihak, yaitu bapak dan ibu (bilateral), bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan, terbukanya warisan ketika pewaris meninggal dunia, kecuali hibah (pemberian orang tua kepada anaknya ketika orang tua masih hidup) dan tiap ahli waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu.¹³

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai perselisihan warisan pada umumnya masyarakat hukum adat menghendaki adanya upaya penyelesaian yang rukun dan damai, tidak saja terbatas pada para pihak yang berselisih tetapi juga termasuk semua anggota keluarga almarhum pewaris, sehingga gangguan keseimbangan yang merusak kerukunan sekeluarga itu dapat dikembalikan menjadi utuh dan rukun seperti sediakala sebelum terjadi perselisihan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan penulis bahwa dalam 2 tahun terakhir ini pembagian warisan itu ada sebanyak 2 kasus, yaitu tahun 2021 sebanyak 1 kasus dan tahun 2022 sebanyak 1 kasus.

¹³ Tolib Setiady, *Op.Cit*, hlm.285.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul **“Pelaksanaan Pembagian Waris Adat Suku Bugis di Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.”**

B. Perumusan Masalah

Sebelum penulis menguraikan apa-apa saja yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini maka terlebih dahulu penulis menentukan ruang lingkup dari penulisan skripsi ini, agar nantinya tidak menyimpang dari masalah dan tujuan yang akan dihadapi.

Seperti yang telah diuraikan di atas, hukum waris adat pada masyarakat Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo di dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari perselisihan harta waris maka mereka lebih memilih untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Hal ini disebabkan karena rasa kekeluargaan diantara sesama para ahli waris dalam suatu keluarga. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat suku Bugis di Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi?
2. Apa saja masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat suku Bugis di Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi?
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Bugis di Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat suku Bugis di Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui apa saja masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat suku Bugis di Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
- c. Hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

D. Kerangka Konseptual

- 1) Pelaksanaan adalah sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹⁴
- 2) Pembagian adalah proses meneruskan serta mengoverkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.¹⁵
- 3) Harta warisan itu menunjukkan harta kekayaan dan pewaris yang telah wafat baik itu telah dibagi atau masih dalam keadaan terbagi-bagi. Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan waris, tetapi didapat dari hasil usaha pencarian sendiri didalam perkawinan. Jadi harta

¹⁴Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, PT.Alumni, Bandung, 2007, hlm.32.

¹⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.104.

warisan atau harta waris adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat atau meninggal dunia.¹⁶

- 4) Adat adalah kebiasaan yang masih dipertahankan dan masih dilakukan sejak dahulu kala oleh masyarakat, meski kebiasaan tersebut tidak dilakukan secara berulang tetapi pada saat tertentu. Kebiasaan tersebut akan dilakukan dan harus dilaksanakan, apabila kebiasaan tersebut tidak dilaksanakan maka masyarakat yang masih mempertahankan kebiasaan tersebut akan bereaksi (Hukum Adat).¹⁷
- 5) Suku bugis merupakan salah satu dari empat suku utama yang mendiami Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Selain itu terdapat juga suku-suku kecil dan masyarakat lokal dengan bahasa dan dialeknya masing-masing (di luar empat bahasa daerah utama) yaitu Massenrenpulu (Enrekang), Selayar, Malili, Kajang, dan Balangnipa. Suku-suku tersebut kecuali suku Toraja yang mayoritas Kristen dan masih kuat menganut adat “*alu' tudolo*” yaitu adat turun temurun yang cenderung animisme, maka hampir semua suku lainnya menganut sistem agama islam beserta hukum waris adatnya.¹⁸
- 6) Kenali Besar merupakan salah satu kelurahan yang letaknya berbatasan langsung dengan kabupaten Muara Jambi. Sedangkan jarak antara kelurahan dengan ibu kota Jambi kurang lebih 5 KM dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit dengan kendaraan umum.¹⁹
- 7) Kecamatan Alam Barajo adalah sebuah kecamatan yang berada di Kota Jambi. Yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm.35.

¹⁷ Charlie. Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, hlm.431.

¹⁸ Mustara, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi Selatan*, Press, UNHAS, 2007, hlm.15.

¹⁹ Mariyani, *Wawancara*, staff Kelurahan Kenali Besar, 07 Desember 2022.

memiliki luas kurang lebih 1.101 KM² yang sebagian wilayahnya merupakan pusat perdagangan dan jasa serta tempat tinggal. Jumlah penduduk yang terdata menurut data statistik Kelurahan Kenali Besar pada tahun 2022 berjumlah ± 35.428 jiwa dengan tingkat kepadatan ± 2.925,34 jiwa/KM². Dari luas wilayah yang ada digunakan sesuai dengan peruntukannya seperti pemukiman/ perumahan, Terminal, pertokoan, bangunan sekolah/ perguruan tinggi, perkantoran pemerintah, pemakaman/kuburan, perhotelan, dan pekarangan.²⁰

- 8) Kota Jambi adalah sebuah provinsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1120).²¹

E. Landasan Teoritis

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Islam, Hindu, dan Kristen. Sistem kekerabatan ini secara teoritis dapat dibedakan dalam tiga bentuk yaitu:

- 1) Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari pihak bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan.

²⁰ *Ibid.*

²¹ <https://jambipropv.go.id/profil-sekilas-jambi.html>. (diakses pada tanggal 07 Desember 2022).

- 2) Sistem matrilineal, yaitu suatu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan.
- 3) Sistem parental, yaitu suatu sistem keturunan yang menarik garis keturunan dari kedua orang tuanya, dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan.

Untuk mengetahui struktur masyarakat hukum adat maka perlu mengetahui bagaimana bentuk dan susunan di masyarakat itu, yang dalam hal ini kita harus mengetahui faktor teritorial dan faktor genologis bagi timbulnyadan kelangsungan hidup masyarakat itu. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat B. Ter Haar BZN, mengatakan :
“Untuk mengantisiflikasikan bagaimana bentuk dan susunan hukum di kalangan rakyat di nusantara ini maka terutama orang harus tahu akan faktor teritorial dan faktor genologis bagi timbulnya dan kehidupan di masyarakat itu”.²²

Jadi struktur persekutuan hukum di dalam masyarakat hukum dilihat dari dua faktor, yaitu :

1. Faktor Keturunan
2. Faktor Daerah

²²B. Ter Haar BZN, Azas-azas dan Susunan Hukum Adat Indonesia, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1980, hlm.28.

Sehubungan dengan hal itu, maka untuk mengetahui susunan persekutuan dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, untuk itu perlu penulis uraikan.

Apabila bentuk persekutuan hukum berdasarkan faktor keturunan darah mulai dari bentuk yang paling kecil dalam masyarakat itu yaitu “tumbi” terdiri dari ibu, ayah dan anak-anak. Dari persekutuan tumbi yang keturunan ibu dinamakan pintu, persekutuan dari pintu dinamakan kalbu, persekutuan dari kalbu dinamakan perut, dari persekutuan perut ini menjadi satu persekutuan hukum masyarakat dinamakan lurah. Tumbi atau keluarga, yaitu semua keturunan yang berasal dari ayah, ibu dan anak-anak mereka, bagi anak yang sudah menikah.

Sistem kewarisan menurut hukum adat pada dasarnya, sistem kewarisan yang bersifat individualis, kolektif dan sistem kewarisan mayorat. Sistem kewarisan yang disebut di atas, seiring pula dengan pendapat dari Soerjono Soekanto dan Soelaiman B. Taneko, bahwa :

Hukum adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan yang berlaku, yaitu :

1. Sistem Kewarisan Individual
2. Sistem Kewarisan Kolektif dan
3. Sistem Kewarisan Mayorat.²³

Untuk mendapatkan gambaran secara lebih jelas dari ketiga sistem kewarisan tersebut di atas, di bawah ini akan penulis uraikan.

²³M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.16.

Ad.1. Sistem Kewarisan Individual

Yang dimaksud dengan sistem kewarisan individual adalah sistem pewarisan dimana setiap pewaris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan untuk memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan atau dijual kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Latar belakang lahirnya sistem kewarisan individual ini, tidak lain disebabkan karena tidak ada lagi yang berkeinginan untuk memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama disebabkan parawaris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah bersebar tempat kediamannya dan juga karena adanya perkawinan campuran dari masing-masing para waris itu sendiri.

Sistem kewarisan individual ini, menurut M. Rasyid Ariman, menyatakan bahwa :

Bagiannya untuk sistem ini ada baiknya, yaitu pemilikan secara pribadi, maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki warisan dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi oleh anggota keluarga yang lain, ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu pada orang lain untuk dipergunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Sedangkan kelemahannya adalah pecahnya warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat keinginan memiliki kebendaan secara pribadi atau mementing diri sendiri. Sistem ini dalam pewarisan dapat menjurus kearah individualism dan materialism. Hal ini banyak menimbulkan -

perselisihan-perselisihan antar anggota pewaris.²⁴

Jika kita perhatikan pendapat di atas, menunjukkan bahwa sistem kewarisan individual ini ada segi positif dan negatifnya. Segi positif, dengan pemilikan secara pribadi atau perorangan, maka si waris dapat dengan bebas untuk menguasai dan memiliki harta warisan, untuk keperluan dan kepentingan hidupnya tanpa terikat dengan anggota keluarga yang lainnya. Sedangkan segi negatifnya, sistem kewarisan individual ini dapat merenggangkan tali kekerabatan dan menimbulkan sikap mementingkan diri sendiri, yang pada gilirannya dapat menjurus kearah materialism.

Dalam kaitan dengan hal di atas, Hilman Hadikusuma, menyatakan juga bahwa :

Sistem kewarisan individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental, sebagaimana dikalangan masyarakat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak dimana berlaku adat Manjal (Jawa, mencar, mentas) atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai selatan Lampung.²⁵

Dari penjelasan di atas, terlihatlah bahwa sistem kewarisan individual ini banyak terdapat pada masyarakat yang sistem kekerabatannya bersifat parental seperti yang terdapat pada masyarakat adat Jawa dan lain-lainya.

Ad.2. Sistem Kewarisan Kolektif

Sistem kewarisan kolektif ini, ialah sistem kewarisan dimana harta peninggalan

²⁴M. Rasyid Ariman, *Ibid.*, hlm.17.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm.35.

diwarisi sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam hukum, dimana harta tersebut tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para waris, yang boleh dibagikan hanyalah pemanfaatan atau pemakaiannya saja. Kenyataan ini senada dengan pendapat Hilman Hadikusuma, bahwa :

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagaimana kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya. Melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu.²⁶

Apabila kita perhatikan pendapat Hilman Hadikusuma di atas, menunjukkan bahwa sistem kewarisan kolektif ini adalah sistem kewarisan yang mana penguasaan atau pemilikan harta peninggalan dilakukan secara bersama-sama sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi diantara para ahli warisnya. Para ahli waris hanya diperbolehkan untuk pemanfaatan atau pemakaiannya saja dan tidak dapat menguasai atau memiliki untuk diperjual- belikan kepada pihak ketiga lainnya. Artinya tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan sebagaimana dalam sistem kewarisan individual.

Cara pemakaian untuk kebutuhan masing-masing para ahli waris diatur secara bersama-sama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas peninggalan itu dengan di bawah bimbingan kepala kerabat.

Sistem kewarisan kolektif ini, menurut M. Rasyid Animan, bahwa:

Sistem ini ada baiknya, nampak bahwa apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu. Untuk sekarang dan masa yang akan datang, masih tetap berperan sifat tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya di bawah pimpinan kepala kerabat. Pada beberapa kerabat yang mempunyai pimpinan yang Bertitik tolak dari pendapat di atas,

²⁶ Ibid., hlm.36.

jelastah bahwa sistem ini di samping ada kebaikan ada juga keburukannya, kebaikan sistem ini, dimana harta peninggalan dapat dimanfaatkan bersama-sama berpengaruh, sistem kolektif atas harta pusaka yang terletak di daerah produktif masih dapat meningkat ke dalam usaha- usaha yang kolektif yang berbentuk usaha koperasi. Kelemahan dari sistem ini menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit, kurangterbuka bagi orang luar. Di samping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat setia kerabat bertambah luntur.²⁷

semua anggota keluarga atau famili dan adanya sifat tolong-menolong diantara satu dengan yang lainnya. Sedangkan keburukan dari sistem kolektif ini, menumbuhkan cara berfikir yang sempit diantara anggota keluarga atau famili, karena tidak terbuka bagi orang luar.

Ad.3. Sistem Kewarisan Mayorat

Pengertian sistem kewarisan mayorat ini, adalah penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua, yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

Dalam kaitannya dengan hal di atas, Hilman Hadikusuma, menyatakan bahwa :

Sistem kewarisan mayorat ini ada dua macam, dikarenakan sistem perbedaan keturunan yang dianut, yaitu mayorat laki-laki seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Lampung, di Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura, Irian Jaya. Adalagi sistem kewarisan mayorat perempuan seperti berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.²⁸

Berangkat dari penjelasan di atas, dapatlah kita ketahui bahwa sistem kewarisan mayorat ini ada dua macam yaitu sistem kewarisan mayorat laki- laki

²⁷M.Rasyid Ariman, *Op.Cit.*, hlm.19.

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, hlm.39.

dan sistem kewarisan mayorat perempuan. Perbedaan kedua sistem ini terjadi karena adanya perbedaan sistem keturunan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Apabila kita telaah secara seksama, sistem kewarisan mayorat ini sangat tergantung kepada kepemimpinan anak tertua baik (laki-laki maupun perempuan) dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat, untuk mengurus harta kekayaan dan mememanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudara yang lain, terutama bertanggung jawab atas penggunaan harta warisan bagi kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam satu wadah kekerabatan yang turun-temurun.

Setiap anggota waris dari harta bersama tersebut hanya mempunyai hak memakai dan menikmati saja tanpa hak untuk menguasai atau memiliki secara pribadi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-

metode yang diketahuinya.²⁹

Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1) Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe *Yuridis Empiris*, yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.³⁰

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.³¹

3) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian skripsi ini, diperoleh melalui :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)³²

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan diatas, maka dilakukan juga penelitian lapangan, untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)³³

²⁹ Soejono. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm.38.

³⁰ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang, 2019, hlm.43.

³¹ *Ibid.*, hlm.39.

³² Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Divisi Buku Perguruan Tinggi & PT. Raja Grafindo, 2003, hlm.19.

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi dengan literatur buku adat Bugis. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

4) Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*,³⁴ yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu, kriteria dimaksud adalah mereka yang dalam bidang tugasnya mengetahui dan mempunyai kaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, adalah :

- a. Tokoh masyarakat satu orang;
- b. Tokoh agama satu orang;
- c. Tokoh Adat satu orang; dan
- d. keluarga yang melakukan penyelesaian pembagian warisan.

5) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, digunakan teknik sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan,³⁵ merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat member informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

³³ *Ibid.*

³⁴ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodelogi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hlm.286.

³⁵M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, hlm.101.

Dilakukan dengan mencari, mengutip, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data yang berupabahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara,³⁶ adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, dengan demikian penulis akan mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap objek penelitian mengenai pelaksanaan pembagian harta waris Adat Suku Bugis di kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dengan para pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembagian harta warisan.

6) Analisis Data

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Analisis dilakukan secara kualitatif,³⁷ yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti, disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang bermuara pada kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan berarah mengenai isi atau uraian dalam skripsi ini, maka penulis menyusun suatu sistematika penulisannya sebagai

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hlm.11.

berikut :


Bab I. Pendahuluan. Bab ini merupakan bab pendahulu yang mengetengahkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Harta Waris Adat. Dalam bab ini merupakan gambaran umum tentang Pengertian Harta Waris Adat, Macam-macam Harta Waris Adat, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Waris Adat dan Pengaturan Tentang Harta Waris Adat.

Bab III. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat Bugis. Menguraikan tentang pengertian asal muasal hukum adat Bugis, hukum kewarisan dalam masyarakat bugis, dan corak hukum adat Bugis.

Bab IV. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Suku Bugis di Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam barajo Kota Jambi. Bab ini merupakan bab pembahasan dari pokok skripsi, yaitu menguraikan tentang pelaksanaan pembagian harta warisan, dan masalah yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya pada masyarakat Bugis di Kampung Bugis.

Bab V. Penutup. Merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian bab terdahulu serta saran-saran sehubungan dengan kenyataan yang ditemui dalam rangka penelitian dan penulisan skripsi ini.



BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG HARTA WARIS ADAT

A. Pengertian Harta Waris Adat

Istilah harta warisan adalah harta yang ditinggalkan pewaris semasa ia hidup.

Menurut Hilman Haidikusuma, Menyatakan bahwa:

Harta warisan itu menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat baik itu telah dibagi atau masih dalam keadaan terbagi-bagi, istilah ini dipakai untuk membedakan dengan harta yang didapat seseorang bukan dari peninggalan pewaris, tetapi didapat dari hasil usaha pencaharian sendiri didalam perkawinan. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat atau meninggal dunia.³⁸

Apabila kita perhatikan dari penjelasan tersebut diatas, menunjukkan bahwa harta warisan itu pada dasarnya dapat terdiri dari harta asal, baik harta asal, harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi maupun yang belum terbagi, juga harta bawaan dari suami atau si istri. Disamping itu juga ada beberapa harta pencaharian bersama didalam suatu ikatan perkawinan dan juga harta pencaharian si suami atau si istri yang dibawa masuk kedalam suatu ikatan perkawinan.

Jadi jelaslah bahwa, harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris pada umumnya dapat terdiri dari harta asal sipewaris (baik yang tidak terbagi- bagi maupun yang belum terbagi), harta bawaan sipewaris (suami atau istri) dan ada lagi harta pencaharian bersama didalam ikatan perkawinan dan harta pencaharian si suami atau si istri yang dibawa masuk kedalam suatu ikatan perkawinan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet.5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm.21.

harta waris dari si pewaris yaitu umumnya bisa berupa harta asal maupun harta bawahan si pewaris yang semuanya dapat dibagikan kepada ahli waris.

B. Macam-macam Harta Waris Adat

Menurut pengertian yang umum warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris), baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi. Jadi apabila kita berbicara tentang harta warisan maka berarti kita mempersoalkan harta kekayaan seseorang (pewaris) karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dapat dibagi atau belum dapat dibagi atau memang tidak dapat dibagi.

Pengertian dibagi pada umumnya berarti bahwa harta warisan itu dibagi-bagi pemilikannya kepada para warisnya, dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perorangan tanpa fungsi sosial. Oleh karena itu menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dapat dipengaruhi oleh sifat-sifat kerukunan dan kebersamaan, ia masih dipengaruhi oleh ras persatuan keluarga dan rasa keutuhan tali persaudaraan. Memang sudah ada diantara keluarga-keluarga modern yang mungkin sudah tidak lagi berfikir demikian, tetapi cara berfikir individual dan kebendaan semata-mata bukanlah kepribadian Indonesia.

Di lingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka semua anggota keluarga baik pria atau wanita, baik tua atau muda, baik dewasa atau atau anak-anak pada dasarnya setiap waris berhak atas bagian warisannya. Berkumpulnya para anggota keluarga ketika atau setelah pewaris wafat bukan saja dikarenakan kewajiban mengurus wafatnya pewaris, tetapi juga dikarenakan adanya hak waris sikap tindak demikian tidak terdapat dalam sistem pewarisan kolektif -

mayorat.

Berkumpulnya para waris ketika pewaris wafat tidak mengharuskan masalah pewarisan segera dibicarakan berselang setelah pewaris wafat, atau juga mungkin dilakukan penangguhan waktu dikarenakan diantara waris ada yang belum hadir, atau karena diantara waris ada yang masih dibawah umur atau karena masih ada orang tua yang dapat mengurus harta warisan itu.

Disamping itu ada harta warisan yang memang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan atau pemilikannya dikarenakan sifat benda, keadaan dan kegunaannya tidak dapat dibagi, misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, jimat, dan lain sebagainya yang harus dipegang oleh waris dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.

Untuk mengetahui bagaimana asal usul, kedudukan harta warisan, apakah ia dapat dibagi atau memang tidak terbagi, termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada waris, maka harta warisan itu kita bagi dalam empat bagian yaitu harta asal, harta pemberian, harta pencaharian, dan hak-hak serta kewajiban yang diwariskan.

Ad.1. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan atau harta bawaan yang dibawa masuk kedalam perkawinan sampai akhir hayatnya.

Harta peninggalan dapat dibedakan dengan peninggalan tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi, sedangkan harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan dan harta bawaan istri. Dilihat dari sudut perkawinan maka baik harta peninggalan maupun harta bawaan adalah kesemuanya harta asal. Sebaliknya dilihat dari sudut pewarisan maka keduanya adalah harta peninggalan.

Menurut S.A. Hakim, yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma bahwa barang-barang asal itu terdiri dari :

A. Barang-barang sebelum perkawinan

- Barang yang tiap istri atau suami telah mempunyai sebelum perkawinan.
- Barang yang dipunyai istri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing.
- Barang yang diperoleh karena pewarisan.
- Barang yang diperoleh karena pemberian orang tua

B. Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan

- Barang yang tiap istri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
- Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian hanya jatuh kepada salah seorang suami / istri saja.³⁹

Dengan demikian sebelum wafatnya pewaris berkemungkinan sudah mempunyai harta peninggalan dan harta bawaan yang asal usulnya sudah ada sebelum perkawinan berupa harta pusaka, harta dari orangtua atau kerabat masing-masing, harta asal warisan atau pemberian dan selama perkawinannya harta bawaan itu bertambah dari hasil usaha sendiri, warisan, pemberian, penggantian harta atau pertukaran harta dan lain sebagainya. Harta-harta tersebut ada yang

³⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*

merupakan satu kesatuan harta kekayaan suami istri sebagaimana halnya dalam hukum waris islam atau hukum waris barat, ada yang tidak merupakan kesatuan seperti yang banyak berlaku dilingkungan masyarakat adat Jawa.

Ad. 2. Harta Pencaharian

Harta pencaharian pada umumnya dimaksudkan semua harta yang didapat suami istri bersama selama dalam ikatan perkawinan. Sehubungan dengan harta pencaharian putusan Mahkamah Agung tanggal 07 September 1956 No. 51/K/Sip/1956, menyatakan bahwa, menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, termasuk dalam gono-gini, meskipun mungkin hasil kegiatan suami istri.⁴⁰

Tetapi dalam kenyataan di beberapa daerah terdapat pula harta pencaharian yang merupakan milik suami sendiri dan atau milik istri sendiri, dikarenakan latar belakang permasalahannya berlainan. Misalnya dikarenakan suami mempunyai usaha dan penghasilan sendiri demikian pula istri mempunyai usaha dan penghasilan sendiri.

Ad. 3. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa atau karena sesuatu tujuan.⁴¹ Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau kepada suami istri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm.51.

antara pemberian dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara. Pemberian dapat terjadi dalam bentuk barang tetap atau barang bergerak. Begitu pula pemberian dapat terjadi sebelum perkawinan atau sejak adanya perkawinan dan selama perkawinan.

Ad. 4. Hak-hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada kemungkinan yang tidak berwujud benda tetapi berupa hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan (hutang-piutang) dan atau hak-hak lainnya.⁴² Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak-hak kebendaan yang tidak dibagi-bagi pewarisannya dan ada yang terbagi-bagi.

Ad. 5. Hak-hak lainnya

Dengan meninggalnya pewaris maka hak-hak dan kewajiban yang ada hubungan dengan kedudukannya menurut hukum adat ikut beralih dan diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan hukum adat yang berlaku setempat. Misalnya di daerah Lampung.⁴³ Pepadun kedudukan anak tertua lelaki (anak punyimbang), begitu ayahnya wafat maka jabatan adat gelar, dan alat perlengkapan adat dan semua atribut adatnya diteruskan dan beralih pada anak punyimbang, bahkan penerusan menggantikan kedudukan ayah ini dapat berlaku sebelum orangtua meninggal. Anak tertua laki-laki harus menerimanya, walaupun ia tidak mampu atau tidak cakap untuk itu, ia tidak boleh digantikan adiknya yang lain.

⁴² *Ibid.*, hlm.64.

⁴³ *Ibid.*, hlm.66.

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Waris Adat

1. Hak Pewaris⁴⁴

Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan dalam arti bahwa pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah testament/wasiat. Isi dari testament/wasiat tersebut dapat berupa:

- a. *Erfstelling*, yaitu suatu penunjukan satu/beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan. Orang yang ditunjuk dinamakan *testamentair erfgenaam* (ahli waris menurut wasiat).
- b. *Legaat*, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament/wasiat yang khusus. Pemberian itu dapat berupa :
 - (hak atas) satu atau beberapa benda tertentu;
 - (hak atas) seluruh dari satu macam benda tertentu;
 - Hak *vruchtgebruik* atas sebagian/seluruh warisan.

Orang yang menerima Legaat dinamakan *legataris*.

Bentuk testament ada tiga macam :

- 1) *Openbaar testament*, yaitu testament yang dibuat oleh seorang notaries dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
- 2) *Olographis testament*, adalah testament yang ditulis oleh si calon pewaris sendiri (*eigenhandig*), kemudian diserahkan kepada seorang

⁴⁴ Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.21-22.

notari untuk disimpan (*edeponeerd*) dengan disaksikan oleh dua orang saksi.

- 3) *Testament rahasia*, dibuat oleh calon pewaris tidak harus ditulis tangan, kemudian testament tersebut disegel dan diserahkan kepada seorang notaris dengan disaksikan oleh empat orang saksi.

2. Hak Ahli Waris⁴⁵

Dapat diperinci sebagai berikut :

Setelah terbuka warisan, ahli waris diberi hak untuk menentukan sikap :

- a. Menerima secara penuh (*zuivere aanvaarding*), yang dapat dilakukan secara tegas atau secara lain. Dengan tegas yaitu jika penerimaan tersebut dituangkan dalam suatu akte yang memuat penerimaannya sebagai ahli waris.

Secara diam-diam, jika ahli waris tersebut melakukan perbuatan penerimaannya sebagai ahli waris dan perbuatan tersebut harus mencerminkan penerimaan terhadap warisan yang meluang, yaitu dengan mengambil, menjual atau melunasi hutang-hutang pewaris.

- b. Menerima dengan reserve (hak untuk menukar) *voorrech van boedel beschrijving* atau *beneficiare aanvaarding*. Hal ini harus dinyatakan pada Panitera Pengadilan Negeri di tempat warisan tersebut.

Akibat yang terpenting dari warisan secara *beneficiare* itu adalah bahwa kewajiban untuk melunasi hutang-hutang dan beban lain si pewaris dibatasi sedemikian rupa sehingga pelunasannya dibatasi menurut kekuatan warisan,

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.22-23.

dalam hal ini berarti si ahli waris tersebut tidak usah menanggung pembayaran hutang dengan kekayaan sendiri, jika hutang pewaris lebih besar dari harta bendanya.

- c. Menolak warisan. Hal ini mungkin jika ternyata jumlah harta kekayaan yang berupa kewajiban membayar hutang lebih besar dari pada hak untuk menikmati harta peninggalan. Penolakan wajib dilakukan dengan suatu pernyataan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat.

3. Kewajiban Pewaris

Kewajiban si pewaris adalah merupakan pembatasan terhadap haknya yang ditentukan undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya *legitieme portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.

Jagi *Legitieme Portie* adalah pembatasan terhadap hak si pewaris dalam membuat testament/wasiat.

4. Kewajiban Ahli Waris

- a. Memelihara keutuhan harta peninggalan sebelum harta peninggalan dibagi.
- b. Mencari cara pembagian yang sesuai dengan ketentuan dan lain-lain.
- c. Melunasi hutang pewaris jika pewaris meninggalkan hutang.
- d. Melaksanakan wasiat jika ada.

D. Pengaturan Tentang Harta Waris Adat

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengertian hukum waris adat yang merupakan suatu aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau menurut pembagian waris secara adat yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Tentunya dalam mengefektifkan hukum waris adat ini harus disertai dengan landasan atau dasar hukum yang kuat sehingga dapat menciptakan atau mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum waris adat itu sendiri tanpamengesampingkan hukum waris nasional yang ada.

Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur berlakunya hukum waris adat, diantaranya:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945)

Walaupun UUD NKRI 1945 tidak menetapkan dengan inplisit ketentuan khusus bagi hukum adat didalamnya akan tetapi secara tersirat hukum waris adat dinyatakan berlaku seperti yang tersirat dalam pembukaan dan penjelasan UUD NRI 1945. Karena hukum adat merupakan satu-satunya hukum yang berkembang di atas kerangka dasar pandangan hidup rakyat dan bangsa Indonesia maka hukum adat selanjutnya merupakan sumber yang paling utama dalam pembinaan tata hukum nasional Negara Republik Indonesia.

b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

Di dalam konstitusi RIS ada bagian yang mengandung atau yang menjadi dasar berlakunya hukum waris adat pada masa itu:

a. Bagian Mukaddimah/pembukaan Konstitusi RIS

Bagian pembukaan konstitusi RIS merumuskan bahwa Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia seperti pada pembukaan UUD NKRI 1945. Jadi posisi hukum waris adat masih tetap.

b. Pasal 146 Ayat (1) konstitusi RIS

Pasal ini menjelaskan atau mengatur tentang Peradilan di Indonesia pada saat berlakunya Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi:

“segala keputusan-keputusan kehakiman, harus berisi alasan-alasan dan dalam perkara hukum harus menyebut aturan-aturan dan undang-undang hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu”.

c. Pasal 192 Ayat (1) Konstitusi RIS

Pasal ini mengatur tentang aturan-aturan peralihan Konstitusi RIS.

Pasal ini berbunyi:

“Semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada saat Konstitusi ini berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan RIS sendiri dan sekedar perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atau kuasa konstitusi ini”.

- c. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 LN 9/1951 pasal 5 Ayat (3) sub b sebagai berikut:

“Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum waris adat yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan waris adat, akan tetapi tiada bandingnya dalam hukum waris adat, maka dianggap yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, bahwa suatu perbuatan hukum waris adat yang bandingnya”.

Rumusan pasal 5 ayat (3) b UU Darurat No.1 Tahun 1951 memberikan pemahaman :

- a. Tentang hukum waris adat diukur menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.
- b. Apabila waris adat tidak mengikuti putusan pengadilan adat tersebut, maka Pengadilan Negeri setempat dapat memutus perkaranya berdasar tiga kemungkinan. Hakim beranggapan bahwa waris adat melampui dengan denda seperti tersebut dalam kemungkinan.
- c. Bahwa berlaku tidaknya legalitas materiil ditentukan oleh sikap atau keputusan pewaris untuk mengikuti atau tidak mengikuti putusan pengadilan adat. Jika putusan pengadilan adat, maka ketika itulah legalisasi materiil berfungsi. Berfungsinya legalisasi materiil disini merupakan hal yang wajar karena hukum waris adat adalah murni tidak bertentangan dengan hukum -

yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis).

Selanjutnya disebutkan, bahwa dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional seperti dikemukakan di atas (Undang-undang No. 1/Drt/1951 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman), dapat dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materil didalam konsep sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada.



BAB III

KETENTUAN UMUM HUKUM WARIS ADAT BUGIS

A. Asal Muasal Hukum Adat Bugis

Suku Bugis tergolong ke dalam suku-suku Melayu Deutro. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Kata “Bugis” berasal dari kata *To Ugi*, yang berarti orang Bugis. Penamaan “*Ugi*” merujuk pada raja pertama kerajaan cina yang terdapat di Pammana, Kbaupaten Wajo saat ini, yaitu La Sattumpugi. Ketika rakyat La Sattumpugi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Sattumpugi menamakan dirinya sebagai To Ugi atau orang-orang atau pengikut dari La Sattumpugi. La Sattumpugi adalah ayah dari Sawerigading.

Sawerigading sendiri adalah suami dari We Cudai dan melahirkan beberapa anak termasuk La Galigo yang membuat karya sastra terbesar di dunia dengan jumlah kurang lebih 9000 halaman folio. Sawerigading Opunna Ware (yang dipertuan d were) adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra I La Galigo dalam tradisi masyarakat Bugis. Kisah Sawerigading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk, Kaili, Gorontalo dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton.⁴⁶

Hampir semua kerajaan Bugis dan seluruh daerah bawahannya hingga ketika paling bawah memiliki kronik sendiri. Mulai dari kerajaan paling besar dan berkuasa sampai dengan kerajaan paling terkecil akan tetap hanya sedikit dari kronik yang

⁴⁶Yuniar Rahmatiar.dkk, *Hukum Adat Suku Bugis*, Jurnal Dialektika Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Vol.III, Nomor.I Tahun 2021, hlm.92-93.

memandang seluruh wilayah di sekitarnya sebagai suatu kesatuan. Naskah itu yang dibuat baik orang Makassar maupun orang Bugis yang disebut Lontara oleh orang Bugis berisi catatan rincian mengenai silsilah keluarga bangsawan, wilayah kerajaan, catatan harian, serta berbagai macam informasi lain seperti daftar kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah bawahan, naskah perjanjian dan jalinan kerjasama antar kerajaan dan semuanya disimpan dalam istana atau rumah para bangsawan.

Agama islam masuk ke Sulawesi Selatan diperkirakan sekitar tahun 1600M, dan kerajaan Gowa secara resmi menerima islam sebagai agam sekitar 1605M atau tahun 1014H. Kemudian berturut-turut kerajaan Bugis antara lain Bone, Wajo, Soppeng sampai Sidenreng menerima agama islam sekitar tahun 1601M. Menurut sejarah perkembangannya, agama islam pertama kali diterima dan dijalankan oleh kalangan raja (arung) sehingga dengan keadaan itu memudahkan penyebarannya kepada rakyat, dimana rakyat menerima perintah rajanya secara patuh dan pasrah (*polo papa polo panni*) untuk menjalankan agama islam. Agama islam selain berintikan ajaran ibadah (*pakkasiwiyang*) juga memuat ajaran-ajaran hukum yang disebut sarak (syariat), sarak inilah kemudian yang melahirkan adat kebiasaan dan selanjutnya berwujud menjadi hukum adat. Hukum islam adalah hukum yang diistibathkan dari nash Al-quran, hadist, dan ijtihad. Sedangkan hukum adat adalah hukum yang digali dari tradisi turun temurun masyarakat. Ketentuan hukum islam bersumber dari *fiqh* (pemahaman hukum), sedangkan ketentuan hukum adat bersumber dari testimony dan tradisi masyarakat adat.⁴⁷

⁴⁷*Ibid.*, hlm.93.

B. Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Bugis

Masyarakat suku Bugis dalam sejarahnya tidak mengenal absolutism raja-raja karena terdapat Dewan Pemangku Adat disamping raja sebagai seorang penguasa. Dewan Pemangku Adat dalam masyarakat Bugis mempunyai fungsi untuk mengangkat, menilai, dan mengganti posisi hukum adat, memberhentikan raja sekaligus menjadi penasehatnya. Terdapat persamaan dalam kewarisan adat masyarakat Bugis dengan kewarisan menurut islam, antara lain terkait harta peninggalan, pewaris, dan waris jug termasuk syarat pewarisan menurut islam juga sama dengan masyarakat Bugis yaitu adanya matinya pewaris, hidupnya ahli waris, dan tidak ada penghalang untuk mewaris. Pengaruh kuat hukum waris islam dalam pewarisan dalam masyarakat Bugis dapat dijumpai dalam praktek pelaksanaan kewarisan masyarakat Bugis.⁴⁸

1. Sistem kekeluargaan masyarakat Bugis

Masyarakat suku Bugis menganut sistem kekeluargaan bilateral yaitu menarik garis keturunan ke atas dari Bapak dan Ibu. Hal ini berbeda dengan sistem kekeluargaan di berbagai adat di Indonesia dikarenakan terdapat adat yang menggunakan sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal. Hal inilah yang menjadi salah satu persamaan dalam hukum waris adat masyarakat Bugis dengan hukum kewarisan islam, dikarenakan sama-sama mempunyai konsepsi masyarakat yang bersifat bilateral dengan hukum perkawinannya juga pada prinsipnya sesuai dengan hukum islam.

⁴⁸ Atthariq T.P,dkk, *Hukum Adat dalam Pembagian Waris Terhadap Masyarakat Bugis*, *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Universitas Pembangunan Nasional „veteran“ Jawa Timur. Vol.I, Nomor.3, September 2022, hlm.215-223.

2. Harta peninggalan

Salah satu syarat untuk mewaris adalah adanya harta peninggalan. Terdapat persamaan terkait harta peninggalan masyarakat suku Bugis ini dengan harta peninggalan dalam hukum waris islam yaitu sebelum dibagikannya kepada masing-masing pihak yang berhak atas harta tersebut terlebih dahulu dikeluarkan biaya pengobatan, biaya pemakaman, biaya hutang pewaris, pembayaran wasiat (jikalau ada) kecuali jika dalam islam terdapat pengeluaran zakat bula nishab dan haul-nya telah cukup.

Adapun hal yang membedakan antara harta peninggalan masyarakat Bugis dengan harta peninggalan pada hukum islam antara lain:

- a. Masyarakat Bugis dalam hukum adatnya mengenal tiga jenis harta yang tidak dapat terbagi dan tidak diwarisi oleh ahli waris secara mutlak, yaitu disebut dengan arajang yang artinya harta yang digunakan atau ditangani oleh raja yang berkuasa sebagai biaya hidup keluarganya. Harta arajang ini akan jatuh kepada raja yang menggantikan ahli warisnya.
- b. Dalam masyarakat Bugis adat Bugis juga menggolongkan harta yang tidak dikenal dalam hukum waris islam yaitu penggolongan dari segi jenis dan kemanfaatan harta benda itu, contohnya rumah dan perhiasan diperuntukkan kepada ahli waris perempuan sedangkan untuk ahli waris laki-laki berupa sawah, empeng, lading, dan ternak.

3. Pewaris

Salah satu syarat adanya kewarisan adalah pewaris haruslah dinyatakan telah meninggal dunia. Akan tetapi dalam prakteknya kewarisan masyarakat adat Bugis -

seringkali ditemukan bahwa pembagian harta waris dilakukan pada saat orang tua masih hidup dikarenakan sebagai upaya agar tidak terjadi pertengkaran antar keluarga dikemudian hari akan tetapi pemberian harta waris tersebut berlaku secara efektif pada saat setelah orang tua meningeal dunia.

4. Ahli Waris

Adanya pengaruh dari hukum waris islam dalam hal ahli waris masyarakat Bugis dapat dilihat dari hal berikut:

- a. Jikalau dalam hukum waris islam terdapat *mahj-b* yaitu hal-hal yang menghalangi seseorang untuk menerima harta waris dikarenakan keluarga yang jauh dihalangi oleh keluarga yang dekat, maka di dalam hukum waris adat masyarakat Bugis dikenal dengan istilah *polo aleteng*.
- b. Jikalau dalam hukum waris islam terdapat perbedaan porsi bagi ahli waris laki-laki dan perempuan, dimana laki-laki mendapat satu bagian sedangkan perempuan mendapat satu perdua bagian maka hal tersebut sama dengan pewarisan masyarakat Bugis. Di dalam masyarakat Bugis hal ini dikenal dengan istilah *majjujung-mallempa* yang berarti menjunjung bagi perempuan dan memikul bagi laki-laki.
- c. Masyarakat adat Bugis membatasi dan menetapkan dengan tegas bahwasannya bagian dari anak yang lahir di luar perkawinan hanya berhak mendapatkan waris dari pihak ibunya, hal ini sama dengan hukum kewarisan islam. Kemudian untuk anak angkat baik masyarakat adat Bugis maupun dalam hukum kewarisan islam tidak mengakui sebagai ahli waris.

- d. Dalam hukum kewarisan adat masyarakat Bugis, janda mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ apabila tidak mempunyai anak dan $\frac{1}{8}$ apabila mempunyai anak sedangkan bagi duda mendapat $\frac{1}{2}$ apabila tidak mempunyai anak dan $\frac{1}{4}$ apabila mempunyai anak.
- e. Dalam masyarakat adat Bugis tidak membenarkan adanya wasiat dikarenakan akan menyebabkan anak yang lain tidak mendapatkan harta warisan tersebut, hal tersebut sama dengan hukum waris islam dimana banyaknya wasiat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan jumlah rata.
- f. Dalam masyarakat adat Bugis besarnya hibah tidak diperhitungkan pada waktu pembagian harta waris, melainkan beberapa saat sebelumnya. Hibah juga dalam keadaan sakit dibatasi, hal tersebut sama dengan hukum kewarisan dalam islam.
- g. Ketentuan yang berkenaan dengan kewarisan dalam masyarakat Bugis yang tidak dikenal dalam kewarisan islam adalah unsur siri" yaitu merupakan bagian dari falsafah orang Bugis yang dapat menghalangi salah seorang anggota keluarga menerima harta warisan antara lain dikarenakan mencemarkan nama baik keluarga, seperti *silariang* "kawin lari" dikarenakan dapat dianggap "dimatikan", tidak mendapatkan warisan, dan bahkan anak-anaknya tidak dianggap mempunyai hubungan nasab dengan neneknya.

C. Corak Hukum Adat Bugis

Hingga saat ini, orang Bugis, terutama yang hidup di luar kota, dalam hidupnya sehari-hari masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya, yang keramat dan sakral, yang seluruhnya itu disebut pangadareng. Pangadareng terdiri dari 5 unsur, yaitu 1. Ade,

2. Bicara, 3. Rapang, 4. Wari, 5. Sara. Kelima unsur ini dijalin sebagai satu kesatuan organis dalam alam pikiran, rasa dan identitas sosial kemasyarakatan yang disebut dengan siri.

Makna siri" dalam masyarakat Bugis sangat begitu berarti sehingga ada sebuah pepatah bugis yang mengatakan "SIRI PARANRE, NYAWA PA LAO", yang artinya: "Apabila harga diri telah terkoyak, maka nyawa lah bayarannya". Begitu tinggi makna dari siri ini hingga dalam masyarakat Bugis, kehilangan harga diri seseorang hanya dapat dikembalikan dengan bayaran nyawa oleh si pihak lawan bahkan yang bersangkutan sekalipun.⁴⁹



⁴⁹ Yuniar Rahmatiar, *Op.cit*, hlm.99.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS ADAT SUKU BUGIS DI KAMPUNG BUGIS KELURAHAN KENALI BESAR KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Adat Suku Bugis Di Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

Masyarakat Bugis memandang warisan sebagai persoalan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris. Yang disebut ahli waris langsung menjadi pemilik baru dari properti yang ditinggalkan. Sebagian warisan kemudian dibagikan untuk perawatan jenazah, pembayaran hutang almarhum, dan pembayaran wasiat yang berlaku. Harta terlantar akan diberikan kepada ahli waris setelah semua masalah yang berkaitan dengan persyaratan dan kewajiban si mayit telah diselesaikan.

Masyarakat Bugis Jambi dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, baik penduduk asli maupun pendatang. Masyarakat Adat yang dimaksud dalam kerangka ini adalah penduduk setempat yang nenek moyangnya pertama kali datang ke wilayah Jambi di masa lampau.

Selain itu, menurut penelitian penulis, warisan masyarakat etnis Bugis di Kampung Bugis, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dapat dipisahkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Warisan suami;
2. Warisan istri;
3. Sumber pendapatan; dan
4. Harta pusaka.

Keempat harta warisan tersebut sebenarnya dapat diwariskan secara turun-temurun atau menyamping kepada ahli waris, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.

Tata cara pewarisan dilakukan selama ahli waris masih hidup dengan cara ahli waris sendiri menetapkan janji di depan ahli waris lain dan tetua adat. Penunjukan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan diantara para ahli waris apabila ahli waris tersebut meninggal dunia di kemudian hari. Para ahli waris masing-masing menerima bagiannya dari harta setelah harta itu diserahkan kepada ahli waris, tetapi mereka tidak boleh mengurus atau mengalihkan hak atas bagiannya; sebaliknya, mereka seharusnya hanya dapat memperoleh keuntungan dari aset yang diperoleh. Keputusan pembagian yang dipilih dapat ditarik kembali atau diubah oleh ahli waris.

Menurut Samsu, kepala Adat Suku Bugis, tata cara pewarisan pada saat hidup di kalangan masyarakat Bugis adalah sebagai berikut: Orang Bugis jarang membagi harta warisan selama ahli waris masih hidup karena jika ahli waris masih hidup maka dia memiliki kekuasaan atas properti, dan properti biasanya dibagi setelah ahli waris meninggal dunia.⁵⁰

Menurut pendapat di atas, jelaslah bahwa dalam masyarakat suku Bugis, pewarisan hanya dapat dilakukan setelah ahli waris meninggal dunia. Menurut hukum adat, dalam hal pembagian warisan baru kepada ahli waris, umumnya diinginkan untuk dilakukan setelah sesuatu yang berkaitan dengan kematian ahli waris telah selesai. Namun, ini tidak selalu terjadi. Hal ini senada dengan pernyataan Thawaf Aly, salah seorang tokoh masyarakat, yaitu:

“Dalam masyarakat Bugis tidak ada aturan baku yang mengatur kapan harta peninggalan ahli waris dapat dibagi, tetapi pada umumnya pembagian harta peninggalan itu bagaimanapun juga dapat dibagi. Yang berkaitan dengan kematian telah diselesaikan masalah ahli waris telah diselesaikan”.⁵¹

⁵⁰ Samsu, *Wawancara*, Tokoh Adat, 16 Februari 2023.

⁵¹ Thawaf Aly, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat, 13 Desember 2022.

Penulis dapat menyimpulkan dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas bahwa tidak ada klausul yang tegas yang mengatur bagaimana dan kapan suatu warisan dapat dibagikan. Hal ini bergantung pada hasil perdebatan ahli waris, yang sering dilakukan setelah hal-hal yang berkaitan dengan kematian ahli waris diselesaikan. Ahli waris akan menerima harta baik materiil maupun immateriil.

Ketika salah satu almarhum meninggal dunia, biasanya hanya salah satu ahli waris saja. Kecuali jika ahli waris yang masih hidup meminta agar harta peninggalan itu dibagi karena ahli waris sudah sangat tua dan tidak mampu mengurus harta, maka tidak jarang ahli waris belum dewasa. Menurut masyarakat Bugis, pembagian warisan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Harta bawaan suami

- a. Jika pasangan bercerai tanpa memiliki anak, suami akan mengembalikan warisan. Akan tetapi, warisan tidak resmi tetap menjadi milik anak jika anda memiliki anak, sedangkan warisan resmi kembali ke rumah orang tua.
- b. Jika perceraian diakhiri, yang terjadi ketika suami meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, maka harta warisan secara sah diberikan kepada orang tua atau saudara perempuan suami. Namun, jika mereka memiliki anak, harta warisan tetap menjadi milik keluarga suami setuju untuk menyimpannya. Jika uang dapat diwariskan untuk anak, wanita biasanya masih memiliki kekuasaan atas properti selama anak masih kecil.
- c. Jika terjadi perceraian, jika istri meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, maka suami tetap memegang harta warisan, dan jika sudah mempunyai anak, keduanya -

sama seperti di atas, menandakan masih ada perbedaan antara resmi dan tidak resmi.

Hal ini senada dengan penilaian Arifin:

Warisan resmi ahli waris dikembalikan kepada orang tua atau saudara perempuan ahli waris jika suami meninggal dunia tanpa meninggalkan anak. Jika anda memiliki anak, keluarga suami juga menerima harta yang sah, kecuali jika keluarga suami setuju untuk mewariskan harta tersebut kepada anak tersebut.⁵²

Samsu, tokoh adat berkeyakinan bahwa keluarga suami, khususnya orang tua dan saudara perempuannya, akan menerima warisan resmi jika terjadi perceraian hidup atau mati. Dan anaknya terus mendapatkan warisan tidak resmi.⁵³

Dari putusan di atas, jelaslah bagi kita bahwa harta (warisan suami) pada hakikatnya secara resmi menjadi milik pihak keluarga suami, terutama orang tua dan saudara perempuannya, dalam hal yang terjadi perceraian, nyawa, atau kematian.

2. Harta bawaan istri

- a. Memiliki anak atau tidaknya, harta yang diperoleh menjadi milik istri jika terjadi perceraian.
- b. Jika dia bercerai karena pasangannya meninggal, baik dia punya anak atau tidak, uangnya masuk ke tangan wanita itu.
- c. Jika mereka bercerai karena istrinya meninggal dunia dan mereka tidak memiliki anak, hartanya diberikan kepada kerabat perempuan atau orang tuanya. Dan jika mereka memiliki anak, harta dibagi antara mereka dan keturunannya dengan peringatan harta yang berat, pergi ke anak perempuan dan harta ringan untuk anak laki-laki.

⁵²Arifin, *Wawancara*, Tokoh Agama, 13 Desember 2022.

⁵³Samsu, *Wawancara*, Tokoh Adat, 16 Februari 2023.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat Thawaf Aly:

Jika terjadi perceraian hidup atau karena istri meninggal dunia, maka harta yang diperoleh kembali kepada orang tua atau saudara perempuan istri jika tidak mempunyai anak, tetapi jika ada anak, mereka dibagikan kepada anak-anaknya dengan ketentuan harta yang berat untuk anak perempuan dan harta yang ringan untuk anak laki-laki.⁵⁴

Sementara itu, Arifin mengatakan:

Sedangkan seloka adat (sama wae asenna manae) menetapkan bahwa harta warisan dibagi menurut jumlah yang sama untuk anak laki-laki dan perempuan, sehingga harta warisan untuk anak laki-laki dan perempuan sama dengan harta warisan untuk anak perempuan yaitu 1:1.⁵⁵

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa jika terjadi perceraian hidup atau mati, harta yang diperoleh (dibawa oleh istri) dalam hal tidak ada anak tidak akan dikembalikan kepada orang tua atau saudara perempuan istri, tetapi jika ada anak-anak, mereka dibagi rata sesuai dengan ketentuan seloka sama wae asenna manae adat Bugis, dimana anak perempuan dan laki-laki menerima bagian harta yang sama.

3. Harta pencaharian

- a. Jika terjadi perceraian tanpa anak, harta dibagi rata antara suami dan istri.
- b. Jika terjadi perceraian dan pasangan tersebut memiliki anak, harta dibagi rata antara suami dan istri. sementara anak tinggal bersama ayah dan ibu mendapat bagian suami.
- c. Jika suami istri bercerai karena suaminya meninggal dunia dalam keadaan belum mempunyai anak, maka harta dibagi dua, dan bagian suami menjadi milik orang tua atau saudara perempuannya. Jika mereka memiliki anak, maka harta dibagi dua, bagian suami untuk masing-masing anak, harta yang berat untuk anak perempuan dan harta yang ringan untuk anak laki-laki.

⁵⁴Thawaf Aly, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat, 13 Desember 2022

⁵⁵Arifin, *Wawancara*, Tokoh Agama, 13 Desember 2022.

- d. Dalam hal terjadi perceraian yang disebabkan kematian istri tanpa anak, maka harta dibagi rata dengan bagian istri kembali kepada orang tua nya. Selain itu, jika mereka memiliki anak, rumah dibagi dua, bagian istri dibagikan kepada anak-anak, dan anak perempuan dan laki-laki mendapat bagian yang sama dari warisan.

Hal ini sejalan dengan penilaian Samsu sebagai tokoh adat:

Ketika pasangan bercerai, harta dibagi rata antara suami dan istri. Jika tidak ada anak. Namun, jika ada anak, harta dibagi dua, bagian suami menjadi milik anak jika mereka tinggal bersama ibunya atau ayah mereka dibawa oleh suaminya.⁵⁶

Sementara itu menurut Thawaf Aly, otoritas setempat:

Jika perceraian terjadi karena kematian suami dan tidak ada anak, harta dibagi dua, dan bagian suami menjadi milik orang tua atau saudara perempuannya. Jika ada aset, properti juga dibagi dua. Jika perceraian disebabkan oleh kematian istri dan tidak ada anak, harta dibagi rata, dan bagian istri kembali kepada orang tua atau saudara perempuannya. Namun, jika ada anak-anak harta itu dibagi dua, dan bagian istri menjadi milik anak-anak.⁵⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika terjadi perceraian maka harta dibagi sama rata menurut hidup atau matinya istri, tetapi jika terjadi perkawinan tanpa anak maka harta itu diberikan kepada orang tua atau saudara perempuan istri atau suami jika tidak ada anak.

4. Harta pusaka

Harta milik almarhum atau ahli waris yang meninggal akan dibagi diantara para ahlik waris yang menurut pendapatnya dapat merawat dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Barang berharga ini dikenal sebagai aset warisan.

⁵⁶Samsu, *Wawancara*, Tokoh Adat Kampung Bugis, 16 Februari 2023.

⁵⁷ Thawaf Aly, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat, 13 Desember 2022.

Hal ini senada dengan Pendapat Samsu, salah seorang tokoh adat, yang menyatakan bahwa:

Jika berbicara tentang warisan dalam adat Bugis, biasanya warisan diterima menurut jenis kelamin ahli waris. Biasanya, ahli waris laki-laki mewarisi alat dan senjata untuk pertahanan diri, sedangkan ahli waris perempuan memperoleh alat yang berhubungan dengan perempuan, seperti perhiasan sentimental yang tidak dapat diukur dengan uang. Jika hanya ada satu warisan, maka harta tersebut sering kali diwariskan kepada anak sulung atau sesuai dengan petunjuk atau wasiat yang ditinggalkan oleh pemberi warisan sebelum ia meninggal dunia.⁵⁸

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa harta pusaka dibagi berdasarkan jenis barang yang sesuai dengan ahli waris, seperti contoh senjata diperuntukkan untuk laki-laki, dan perhiasan diperuntukkan perempuan.

Penulis juga akan membahas kedudukan para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa waris dalam kelompok suku Bugis. Kedudukan para pihak terungkap dari peran yang dimainkannya dalam penyelesaian sengketa waris. Bapak adat, bapak senior, dan pihak-pihak yang mewarisi itu sendiri membentuk partai-partai.

Pemimpin adat mengatur pelaksanaan penyelesaian pembagian harta peninggalan. Dalam masyarakat suku Bugis, para ahli waris tidak memperdebatkan perkaranya sebagai penggugat dan tergugat, sebagaimana layaknya orang yang berperkara di pengadilan resmi, melainkan memperdebatkan pendirian para ahli waris tidak lebih dari ahli waris yang meminta kepada yang dituakan atau yang lebih tua yang merupakan pemimpin biasa, untuk solusi atas kesulitan mereka ketika mereka muncul.

⁵⁸ Samsu, *Wawancara*, Tokoh Adat Kampung Bugis, 16 Februari 2023.

Untuk melengkapi pembagian harta warisan kepada masyarakat suku Bugis, para ahli waris juga terlibat langsung dalam mencari bentuk penyelesaian dan pengambilan keputusan .

Menurut penelitian penulis, jika dalam masyarakat etnis Bugis terjadi perselisihan mengenai cara harta warisan, maka penyelesaian secara damai dan kekeluargaan tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga ahli waris. Jadi kami tidak ingin salah satu dari mereka merasa bahwa keputusan itu tidak adil, apakah mereka menang atau kalah, dan kami tidak ingin dinamika keluarga mempengaruhi bagaimana masalah tersebut diselesaikan. Sebaliknya, kami ingin agar ketidakseimbangan yang mengganggu keharmonisan keluarga segera teratasi sehingga keluarga dapat kembali berfungsi sebagai satu kesatuan yang utuh dan harmonis.

Masyarakat suku Bugis pada umumnya patuh terhadap keputusan tokoh adat mengenai pembagian harta peninggalan, serta karena memiliki rasa kekeluargaan yang kuat dan rasa sosial yang tinggi dalam menjaga keharmonisan antara anggota keluarga dengan keluarga yang meninggal, maka dilakukan upaya penyelesaian pembagian. Permasalahan yang muncul akibat pembagian warisan melalui Tudang Sipulung (Musyawarah Keluarga) dan kerabat yang dipimpin oleh tokoh adat.

B. Masalah-masalah Yang Terjadi Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Adat Suku Bugis Di Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

Selama ahli waris masih hidup, proses pewarisan dilakukan dengan mengadakan pertemuan di depan para ahli waris, yaitu dengan mengumpulkan seluruh ahli waris dalam satu rumah (tempat tinggal anak tertua atau di balai), yang harus dihadapan ahli waris yakni bapak tua dan -

pemimpin adat. Penunjukan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya perselisihan diantara para ahli waris jika dikemudian hari ahli waris tersebut meninggal; dunia.

1. Ahli Waris

Pembagian warisan masyarakat tidak selamanya berlangsung lancar dan disepakati. Ada saja ahli waris yang menolak kesepakatan atau bahkan melanggar kesepakatan yang telah dibuatnya sehingga menjadi cikal bakal terjadinya konflik. Memang dalam pembagian harta warisan, sangat rawan terjadi perselisihan disebabkan banyaknya faktor terutama faktor ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan ahli waris menginginkan pembagian bagian yang lebih besar dari ahli waris lainnya. Meskipun ada beberapa ahli waris bagiannya tidak sepakat dan menuntut untuk mendapat banyak bagian juga. Ketika kesepakatan tidak dapat terjalin, maka permasalahan itu diserahkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk segera didamaikan.

Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering terjadi karena ada waris yang tidak senang dengan pembagian harta warisannya. Ini hasil dari keserakahan yang melekat pada manusia, yang mendorong mereka untuk terus mencari lebih dari yang sudah mereka miliki. Konflik atas warisan juga dapat menyebabkan putusnya hubungan baik antara sesama ahli waris, dan perselisihan keluarga atas warisan muncul ketika pihak ketiga yang tidak diundang ikut campur dalam pembagian warisan. Para ahli waris menggunakan segala cara yang tersedia untuk mencapai tujuannya agar dapat menerima warisan dalam jumlah yang diinginkan.

Persoalan yang sering muncul dalam pembagian warisan dikalangan masyarakat Bugis adalah tidak diterimanya hak ahli waris dalam pembagian warisan yang terkadang menimbulkan konfrontasi. Hal ini sering terjadi sebagai akibat dari keadaan nyata dan -

kepentingan pribadi diantara para pihak yang bersengketa, terutama ahli waris.

Peristiwa yang terjadi melibatkan adu mulut, dan perselisihan tersebut terjadi tidak hanya antar warga tetapi juga antar keluarga. Fakta bahwa begitu banyak dari mereka memiliki masalah menambah kompleksitas situasi. Masyarakat khususnya keluarga tidak menyadari bahwa masalah pewarisan tidak serta merta harus memutuskan hubungan keluarga. Konflik tentang warisan dalam keluarga disebabkan oleh fakta yang berhubungan langsung dengan harta benda, dan orang-orang sangat menghargai harta miliknya. Akibatnya, konflik dapat timbul dari klaim yang bersaing atas warisan. Selain itu, tidak ada ahli waris yang diberikan warisan secara tidak adil, dan tidak ada ahli waris yang berselisih tentang hukum yang akan diterapkan dalam pembagian harta. Pembenaan ini berfungsi sebagai pembenaan orang gila atas warisan.

Ada persoalan waris yang masih sering menimbulkan perselisihan atau konflik bagi ahli waris; perselisihan ini timbul karena salah satu pihak serakah dan ingin mengambil sesuatu dari harta warisan yang bukan haknya. Ketidakepakatan ini akan merusak hubungan ahli waris satu sama lain, bahkan menyebabkan mereka berpisah.

Masalah pembagian warisan seringkali menimbulkan konflik antar pihak dan pembagian harta warisan dianggap tidak adil atau tidak diberikan secara adil. Ini adalah praktik umum diantara beberapa orang Bugis untuk memberikan hak waris yang lebih besar kepada perempuan daripada yang mereka lakukan kepada laki-laki mereka yang lebih berharga. Pembagian harta warisan tidak adil, kerabat laki-laki hanya menerima harta seperti sawah dan senjata api peninggalan ahli waris yang bagiannya tidak seberapa, sedangkan ahli waris perempuan diberi akses rumah, gudang, dan emas (perhiasan).

Masalah pembagian warisan adalah banyaknya konflik yang tidak adil atau tidak merata dimana orang yang tidak memenuhi syarat ikut campur dalam pembagian warisan seperti yang terjadi di desa Kampung Bugis, Kelurahan Kenali besar, Kecamatan Alamk Barajo, Kota Jambi.

Dalam khusus keluarga Agus Sali, ketika seorang suami ditinggalkan oleh istrinya karena kematian diketahui bahwa dia menerima bagian warisan dari orang tua istrinya, hal ini menyebabkan perselisihan antara keluarga yang terlibat. Anak pertama Pak Agus Sali pergi mengurus untuk menyelesaikan sebagian hak waris mending ibunya pada saat pembagian harta warisan. Harta pusaka seharusnya diatur dan dibubarkan oleh Pak Agus Sali, namun karena usianya yang sudah lanjut, ia tidak dapat melakukannya dan tidak suka terlibat karena takut mengganggu anak keluarganya. Pak Agus Sali paham dia sudah mengasuh putra pertamanya, seorang putra, sejak awal ketika dia memberi amanat. Keluarga Pak Agus Sali dan mending istrinya (salmah) memiliki tiga anak; anak pertama (Ridwansyah), anak kedua (Risma) dan anak ketiga (Sugira). Keluarga ini menimbulkan pertengkaran dalam pembagian harta warisan antara saudara-saudaranya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka hanya memiliki satu anak laki-laki, namun terjadi perselisihan dalam keluarga karena anak kedua menginginkan warisan yang lebih besar dari saudara laki-lakinya. Ada penyimpangan yang bertentangan dengan norma saat berbagi warisan. Hal ini terjadi karena anak pertama yang laki-laki percaya bahwa dirinya memiliki kekuatan yang besar dan kuat, seperti yang dijelaskan oleh para peneliti di atas. Dia mengurusnya dari awal ketika dia mengklaim warisan almarhum. Hukum waris islam serta hukum bagi negara dan hukum adat biasanya dianut di desa kami. Dia merasa telah berjuang untuk merawatnya karena ibunya menerimanya dari orang tuanya yang sudah meninggal, jadi dia sekarang harus mendapatkan lebih banyak.

Pada hakikatnya, ketidaksepakatan itu bermula dari ketidakpuasan terhadap pembagian waris yang tidak merata dan keterlibatan pihak luar. Hal ini juga disebabkan oleh mereka yang mendorong pembubaran keluarga. Konflik warisan menyebabkan kurangnya upaya untuk melibatkan keluarga. Hal ini sering terjadi di Kampung Bugis Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi sehingga pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil untuk menghindari konflik keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsu,⁵⁹ akibat keserakahan salah satu pihak untuk menuntut bagian harta warisan yang bukan merupakan haknya, masalah kewarisan terus menerus sering menimbulkan perselisihan atau konflik bagi para ahli waris.

Bapak Ridwansyah (anak pertama) juga berpendapat bahwa:

Apabila dibagikan warisan berupa tanah seluas 1 Ha, maka tanah tersebut kemudian dijual sebagian yakni $\frac{1}{2}$ Ha dengan harga Rp.50.000.000,- dan uang tersebut kemudian dibagikan secara tidak adil atau tidak diterima secara adil oleh anggota keluarga lainnya. Namun, di luar dugaan, setelah beberapa minggu, saudara keduanya bersikeras agar tanah yang masih setengah hektar itu dijual kembali dan dibagi secara adil.⁶⁰

Peneliti kemudian menanyakan kepada Ibu Risma, saudara kedua Ridwansyah, mengapa ia tidak keberatan pada saat pembagian warisan awal tetapi setelah beberapa minggu terhadap pembagian warisan yang tidak adil atau tidak merata.

Menurut Risma:

“saya dapat menerima warisan pada saat pembagian berupa tanah yang telah dijual seluas $\frac{1}{2}$ Ha karena saya tahu bahwa yang pergi mengurus hak waris adalah kakak saya yang pertama dari mendiang ibunya, jadi aku hanya bisa diam. Aku menuntut sekarang. Menurut cerita kakak ipar saya, menurut adat suku Bugis baik perempuan maupun laki-laki berhak menerima bagian warisan yang sama. Hukum waris adat, yang menjamin bahwa setiap ahli waris mendapat bagian yang adil”.⁶¹

⁵⁹ Samsu, *Wawancara*, Tokoh Adat Kampung Bugis, 16 Februari 2023.

⁶⁰ Ridwansyah, *Wawancara*, Ahli Waris Anak Pertama, 17 Februari 2023.

⁶¹ Risma, *Wawancara*, Ahli Waris Anak Kedua, 17 Februari 2023.

Seperti yang ditunjukkan oleh peneliti yang memaparkan latar belakangnya, memang dorongan itu datang dari orang lain, terutama orang ketiga, iparnya, yang sudah mulai menuntut bagian yang sama, padahal dia tidak membantu, proses pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ibunya.

Kakak perempuan terakhir yang tiba berjalan ke rumah saudara laki-lakinya. Peneliti langsung bertanya saat berbincang dengan Ibu Risma. Menagapa anda tidak ikut menuntut atau merasa tidak adil atas pembagian warisan sebagai adik dari anak bungsu?

Kata Sugira:

“ Saya Bersyukur, Alhamdulillah, saya mendapat bagian dari warisan yang penting untuk biaya kuliah dan kebutuhan saya, karena saya sedang membutuhkan uang. Saya kuliah jauh dari orang tua dan belum menemukan pekerjaan. Apapun itu, saya menjadi sadar. Alhamdulillah, saya mendapat bagian warisan yang cukup banyak untuk biaya kuliah dan kebutuhan saya karena saya kulilah jauh dari orang tua dan saya belum bekerja. Saudara laki-laki berhak mendapatkan yang lebih baik, dan saya menyadarinya. Sejak dia masih kecil, dia telah membantu orang tuanya dalam usaha keras mereka untuk menjaga dan merawat pertanian. Karena kita mungkin tidak akan menerima apa pun jika dia tidak mengajukan gugatan dan menangani harta almarhum ibu kami.”⁶²

2. Aturan

Salah satu pengaturan yang cukup rumit dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah pengaturan hukum waris. Konflik antara kerabat dan keluarga atas pembagian warisan yang tidak seimbang sering menimbulkan masalah hukum.

Dalam bidang hukum waris adat, secara sederhana dapat ditunjukkan bahwa ada norma-norma dan konsep-konsep dasar yang berlaku sangat universal tetapi tidak dapat diatur dengan cara yang sama dalam hukum adat Indonesia. Karena banyaknya jenis kekerabatan di berbagai tempat, maka ahli waris dalam hukum adat ini tidak dapat

⁶²Sugira, *Wawancara*, Ahli Waris Anak Ketiga, 17 Februari 2023.

ditentukan.

Akibatnya, ahli waris dikategorikan menurut susunan rumah tangga masing-masing. Anak itu., bagaimanapun, tidak diragukan lagi akan menjadi ahli waris.

Adapun kategori-kategori berikut menurut urutan kekerabatan dan hukum waris adat:

a. Waris parental (berdasarkan orang tua)

Ketika salah satu dari mereka meninggal dunia, harta yang tersisa dibagi menjadi dua: harta yang asli ditambah setengah dari harta yang tersisa. Semua keturunan (laki-laki atau perempuan) dengan pembagiannya yang sama berhak mendapat warisan.

Harta bersama beralih ke pihak yang masih hidup jika yang meninggal tidak memiliki anak, dan kepada keluarga kedua pasangan jika keduanya meninggal dunia tanpa meninggalkan anak. Jika harta asli beralih ke kerabat tertua dari almarhum (orang tua) jika salah satu dari mereka meninggal dunia meninggalkan seseorang anak. Harta tersebut berpindah kepada ahli waris kedua orang tua (saudara laki-laki) jika yang tertua tidak ada atau telah meninggal dunia.

b. Waris patrilineal (pihak bapak)

Dalam pengaturan ini, hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi; jika salah satu dari mereka meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki, kakek (ayah dari almarhum) menerima bagian warisan. Jika kakek tidak hadir, saudara yang meninggal akan menerima warisan.

c. Waris matrilineal (pihak ibu)

Semua anak ibu berhak mendapat warisan, dan jika suami meninggal dunia, maka anak-anak tersebut adalah keturunan dari saudara kandung istri.

Selain hal tersebut di atas, berikut adalah hukum waris menurut adat:

Waris

a. Dibagi-bagi

Artinya apabila seorang ahli waris meninggal dunia, maka hartanya diberikan kepada ahli waris atau ahli waris, dalam hal ini anak keturunan ahli waris (laki-laki atau perempuan). Misalnya di Jawa.

b. Tidak dapat dibagi-bagi

1) Mayorat adalah sistem pewarisan dimana anak tertua dinyatakan sebagai ahli waris. Mayorat ini berupa:

- a) Seorang wanita, karena anak perempuan tertua mendapat warisan menurut sistem warisan. Misalnya anak laki-laki tertua mendapat warisan di Pasemah kepada orang Semendo, atau
- b) Mayorat laki-laki adalah sistem pewarisan. Contohnya dari Tapanuli, Bali, dan Lampung.
- c) Secara kolektif, ini adalah pengaturan kepemilikan bersama untuk warisan artinya dimiliki oleh keluarga dalam arti kerabat dekat. Misalnya Ambon, Minahasa, dan Kampung Bugis.

Dari pengertian tersebut jelaslah bagaimana seseorang itu, apakah dia ahli waris atau bukan, dan bagaimana hukum waris Indonesia diatur.

Hibah (Pabbere)

Apa yang dilakukan semasa hidupnya kepada ahli waris yang mulai membangun keluarga sendiri adalah apa yang dibagi dengan hibah, yang merupakan alternatif dari hukum waris standar. Dengan demikian ahli waris masih hidup.

Hibah biasanya digunakan untuk memperbaiki masalah sosial secara sepihak, seperti penghentian kebiasaan yang dibenarkan atau kebutuhan kepastian hukum.

Sebagai asuransi jiwa, warisan tak terbagi anak bungsu biasanya dicadangkan dalam hibah ini. Oleh karena itu anak angkatnya mempunyai kesempatan untuk mendapat bagian dalam harta warisan dalam jumlah yang wajar atas dasar pemberian itu, padahal menurut hukum waris biasa, anak yang bungsu berhak atas seluruh harta warisan itu. Harta warisan tidak seluruhnya berada di bawah penguasaan anak angkat tersebut.

Hibah datang dalam dua varietas, yaitu:

1. Hibah biasa yang langsung berlaku; dan
2. Hibah wasiat mulai berlaku setelah pemberi hibah meninggal.

Wasiat (pappaseng)

Wasiat diakui menurut hukum adat di samping aturan yang mengatur warisan dan hadiah. Apa yang dimaksud dengan surat wasiat adalah untuk mengkomunikasikan perintah terakhir seseorang kepada penerusnya mengenai:

1. Harta miliknya;
2. Harta karunnya sendiri;
3. Sarana penghidupan yang khas;
4. Setiap pinjaman yang dia pinjam; dan
5. Peran dan tanggung jawab beberapa ahli waris.

Tujuan utama surat wasiat adalah untuk mencegah masalah terkait warisan di masa depan antara ahli waris sehingga ada perjanjian yang mengikat secara hukum diantara mereka.

Menurut penelitian penulis yang dilakukan di Kampung Bugis, Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, cara pembagian harta waris masyarakat menggunakan sistem pewarisan orang tua (berdasarkan orang tua), artinya jika salah satu dari mereka meninggal dunia (pewaris), hartanya akan diwariskan kepada semua anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Keterangan di atas senada dengan Samsu, Ketua Lembaga Adat Kampung Bugis, yang mengatakan bahwa masyarakat kampung menggunakan sistem pewarisan paternal untuk membagi warisan. Arifin mengklaim bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan sama mendapat bagian.⁶³ Pemuka agama desa Kampung Bugis bahwa selama saya menjadi pemimpin desa Kampung Bugis, baik laki-laki maupun perempuan akan mendapat warisan.

Thawaf Aly setuju dengan posisi yang disebutkan di atas,⁶⁴ sebagai salah satu tokoh masyarakat di Kampung Bugis, saya dapat mengatakan bahwa sejak nenek moyang kita sampai sekarang, setiap orang telah menerima bagian dari warisan ketika harus membaginya antara putra dan putri. Masyarakat mentaati dan menjunjung tinggi sistem pembagian ini sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku, meskipun tidak tertulis.

⁶³ Arifin, *Wawancara*, Tokoh Agama, 13 Desember 2022

⁶⁴ Thawaf Aly, *Wawancara*, Tokoh Masyarakat, 13 Desember 2022.



C. Upaya Mengatasi Masalah-masalah Dalam Pembagian Waris Pada Masyarakat Suku Bugis di Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

1. Pewaris

Hibah

Apa yang dilakukan semasa hidupnya kepada ahli waris yang mulai membangun keluarga sendiri adalah apa yang dibagi dengan hibah, yang merupakan alternatif dari hukum waris standar. Dengan demikian ahli waris masih hidup.

Hibah biasanya, koreksi sepihak dalam masyarakat mengacu pada penyimpangan dari norma yang dapat dibenarkan dan diperlukan untuk kepastian hukum.

Sebagai asuransi jiwa, warisan tak terbagi anak bungsu biasanya dicadangkan dalam hibah ini. Oleh karena itu anak angkatnya mempunyai kesempatan untuk mendapat bagian dalam harta warisan dalam jumlah yang wajar atas dasar pemberian itu, padahal menurut hukum waris biasa, anak yang bungsu berhak atas seluruh harta warisan itu. Harta warisan tidak seluruhnya berada di bawah penguasaan anak angkat tersebut.

Hibah datang dalam dua varietas, yaitu:

1. Hibah biasa yang langsung berlaku; dan
2. Hibah wasiat mulai berlaku setelah pemberi hibah meninggal.

Wasiat

Wasiat diakui menurut hukum adat di samping aturan yang mengatur warisan dan hadiah. Wasiat adalah yang dimaksud dengan komunikasi terakhir seseorang -

dengan ahli warisnya sebelum meninggal dunia harus memuat informasi tentang:

1. Harta miliknya;
2. Harta karunnya sendiri;
3. Sarana penghidupan yangn khas;
4. Setiap pinjaman yang dia pinjam; dan
5. Peran dan tanggung jawab berbagai penerus.

Tujuan utama surat wasiat adalah untuk mencegah masalah terkait warisan di masa depan antara ahli waris sehingga ada perjanjian yang mengikat secara hukum diantara mereka.

2. Ahli Waris

Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Keluarga Bapak Agus Sali:

Ketika tiba saatnya pembagian harta warisan berupa tanah setengah hektar, keluarga ini menjual tanah tersebut seharga Rp. 50.000.000,- kemudian diserahkan kepada saudaranya, bapaknya, dan mushola. Adapun hasil penjualan tanah tersebut diuraikan di bawah ini.

1. Suami mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000 (harta isinya Salmah yang sudah meninggal).
2. Ridwansyah (anak pertama) menerima Rp. 25.000.000,-
3. Risma (anak kedua) menerima Rp. 10.000.000,-
4. Sugira (anak ketiga) menerima Rp.10.000.000,- dan
5. Sebanyak 1 juta disumbangkan ke masjid.

Sangat jelas dari pembagian ini bahwa anak laki-laki tertua menerima bagian yang lebih besar dari pembagian aset dalam bentuk tanah yang dijual $\frac{1}{2}$ Ha daripada anak-anak lainnya. Disini, peraturan kakak tertuanya pada awalnya diikuti dan diterima oleh semua saudaranya.

Setelah membagi warisan selama beberapa minggu, putri kedua ingin menuntut agar tanah yang masih seluas $\frac{1}{2}$ Ha itu dijual, dibagi rata, dan harus diberikan lebih dari yang sebelumnya. Saudara pertama menolak permintaan ini, dan perkelahian pun terjadi. Pada awalnya tidak ada perselisihan atau perselisihan diantara mereka ketika tanah warisan yang telah dijual sebagian yaitu $\frac{1}{2}$ Ha itu dibagi. Diketahui bahwa saudari ini telah dipaksa oleh saudara iparnya yang menyatakan bahwa cara pembagian wasiat sesuai dengan adat suku Bugis adalah tidak adil. Dan ahli waris perempuan, dan dia harus menerimanya ketika tanah ini dijual untuk kedua kalinya.⁶⁵

Oleh karena itu, peneliti menemukan bahwa selain pembagian harta warisan secara tidak adil atau merata, dimana masyarakat yang tidak berhak ikut campur dalam pembagian harta warisan, terjadi konflik dalam pembagian harta warisan di Kampung Bugis, Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi karena pihak ketiga. Akibat dari hal tersebut adalah konflik antare keluarga mereka, dan masalah inilah yang sering menimpa Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Selain itu, di Kampung Bugis, hukum yang mengatur pembagian warisan tidak dipatuhi dengan baik. Kesadaran hukum dipengaruhi oleh kesadaran beragama.

⁶⁵ Risma, *Wawancara*, Ahli Waris Anak Kedua, 17 Februari 2023.

Mengingat sering terjadi perselisihan harta warisan antar keluarga. Akibatnya, bahkan menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan hingga tidak ada yang bisa mengidentifikasi dirinya sebagai anggota keluarganya sendiri. Pada hakikatnya, ketidaksepakatan itu bermula dari ketidakpuasan terhadap pembagian waris yang tidak merata dan keterlibatan pihak luar. Hal ini juga disebabkan oleh mereka yang mendorong pembubaran keluarga. Konflik warisan menyebabkan kurangnya komunikasi dengan keluarga.

Perlunya pembagian waris secara merata agar tidak menimbulkan perselisihan antar keluarga ditekankan dalam upaya mengatasi persoalan pembagian waris yang tidak seimbang dan campur tangan pihak ketiga.

Pak Samsu mengklaim bahwa perselisihan antara keluarga tentang pembagian warisan diselesaikan melalui Tudang Sipulung (pertemuan Keluarga) di Kampung Bugis Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Putra pertama, paman, atau pemuka adat dapat memimpin Tudang Sipulung dalam penyelesaian perselisihan atau pembagian warisan. Kepala suku Tudang Sipulung mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjaga harta pusaka keluarganya dan seluruh anggotanya.⁶⁶

Dalam Tudang Sipulung ini, penyelesaian masalah warisan, anak laki-laki atau paman tertua biasanya memanggil ahli waris untuk memperdebatkan pembagian warisan agar perselisihan dapat diselesaikan dengan baik. Pilihan dibuat oleh anak laki-laki atau paman tertua setelah tercapai kesepakatan.

⁶⁶ Samsu, *Wawancara*, Tokoh Adat Kampung Bugis, 16 Februari 2023.

Keputusan yang diambil anak atau paman tertua setelah kompromi dibuat melindungi ahli waris. Ketika warisan dibagi 2:1, atau 2 (dua) untuk bagian anak laki-laki, dan 1 (satu) untuk bagian perempuan. Setelah mereka masuk islam, pembagian harta dimaksudkan mengikuti waris islam. Khususnya dalam seloka adat “Orawane Mallempa Makkunrai Majjujung” dimana laki-laki menerima dua bagian dari perempuan.

Jadi di Kampung Bugis, penyelesaian pembagian warisan dibagi 2:1 dengan $\frac{1}{2}$ Ha tanah yang dijual. Detailnya adalah sebagai berikut:

1. Suami Salmah yang istrinya meninggal dunia tetap menerima Rp. 4.000.000,-
2. Ridwansyah (anak pertama) menerima Rp.20.000.000,-
3. Risma (anak kedua) menerima Rp.10.000.000,-
4. Sugira (anak terakhir) menerima 10.000.000,-
5. Jumlah dihibahkan masih Rp.1.000.000,-

3. Aturan

Prasyarat tata cara pembagian adalah pembagian waris secara adil sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu hukum yang dijadikan pedoman dan landasan bagi pembagian harta peninggalan adalah adanya hukum adat.

Pemahaman hukum waris sangat penting agar pelaksanaan pembagian harta warisan tidak ada kesalahan, dan segala sesuatu dapat dilakukan secara bijaksana dan adil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari uraian-uraian yang disampaikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya menuju kesimpulan dari skripsi ini:

1. Sesuai norma suku adat Bugis, pembagian harta pusaka menurut “Orowane Mallempa Makkunrai Majjung” di Kampung Bugis, Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Seloka adat berarti laki-laki menyumbangkan dua bagian dari apa yang diterima perempuan. Ini adalah contoh bagaimana inkorporasi Islam dalam kehidupan masyarakat Bugis di Kampung Bugis telah mempengaruhi mereka. Warisan akan dibagi diantara setiap keturunan. Dengan membagi harta ke dalam kategori-kategori yang terpisah, seperti rumah dan perhiasan diserahkan kepada wanita, setelah itu harta peninggalan ahli waris yang tersisa dibubarkan sesuai dengan hukum waris islam, sama rata antara laki-laki dan perempuan, atau menurut aturan lama dan luas, mengikuti adat.
2. Permasalahan yang timbul pada saat pembagian harta peninggalan di Kampung Bugis, khususnya perkelahian yang mengakibatkan putusnya hubungan kekerabatan dan pembagian harta peninggalan yang tidak seimbang atau tidak tepat sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dan dilaksanakan.
3. Apabila terjadi perselisihan atau perselisihan mengenai pembagian harta warisan, maka akan diselesaikan menurut adat yang berlaku; apabila musyawarah keluarga tidak dapat menyelesaikan masalah maka diselesaikan dalam musyawarah kerabat yang dihadiri oleh -

ketua adat atau bapak-bapak yang dituakan. Namun, jika masalah tersebut belum terselesaikan, maka akan naik ke tingkat musyawarah adat yang dipimpin oleh ketua adat.

B. Saran

1. Mengingat saat ini belum ada hukum nasional yang berlaku di Nusantara, masalah pembagian warisan harus diselesaikan sesuai dengan adat setempat untuk menjaga ketentraman dan keseimbangan dalam keluarga, konflik dapat dihindari.
2. Menanamkan rasa hormat pada masyarakat Bugis terhadap pembagian warisan yang adil yang diputuskan oleh seluruh anggota keluarga. Perubahan konstruktif untuk mencapai rarsa keadilan itu sendiri adalah dengan dimasukkannya dampak hukum waris islam dalam pembagian harta pusaka adat suku Bugis.
3. Perpindahan warisan harus ditengahi, baik melalui musyawarah keluarga (saudara atau paman) maupun musyawarah adat (bantuan dari tokoh adat atau mediator) yang ditunjuk menjunjung tinggi asas keadilan secara tegas sehingga hasil perkara dapat diterima oleh semua ahli waris tanpa melibatkan pengadilan, dan agar tidak terjadi perselisihan hasil dapat didokumentasikan atau diaktakan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Soerojo Wignjodiepoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*,
Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995.

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet.3,
Mandar Jaya, Bandung, 2014.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet.8, PT.Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2020.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cet.3, Alfabeta, Bandung, 2013.

Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet.2, Sinar
Grafika, Jakarta, 2010.

Adrianus Chatib dalam Zulfikar Ahmad dkk, *Agama & Budaya Lokal
(Revitalasi Adat & Budaya di Bumi Langkah Serentak Limbai Seayun)*,
Sultan Thaha Press, Jambi, 2009.

Lembaga Adat Provinsi Jambi, *Pokok-pokok Adat Pucuk Jambi Sembilan Lurah*,
Jambi, 2001, Jilid II, hlm.8

Mattulada Latoa, *Analitis Terhadap Antropologi-politik Orang Bugis* Disertasi
Doctor Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Muchit A., *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*
Karim Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, RI, Jakarta, 2012.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*,
PT.Alumni, Bandung, 2007.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Charlie. Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika.

Mustara, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi Selatan*, Press,

UNHAS, 2007.

B. Ter Haar BZN, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1980.

M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Soejono. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang, 2019.

Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Divisi Buku Perguruan Tinggi & PT. Raja Grafindo, 2003.

Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudirman, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet.5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

M. Chaerul Risal dan Tarmizi, *Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Dalam Pandangan Hukum Islam*, Cet.1, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Islam.

Undang-undang Dasar 1945

C. Jurnal

Lili Anggraini, Johni Najwan, dan Diana Amir, “*Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Kelurahan Bungo Taman*”

Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo”, *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, Vol.2 No. 2, 2021. Diakses dari <https://onlinejournal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/13236/11190>.

Yuniar Rahmatiar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, dan Suhaeri, *Hukum Adat Suku Bugis*, Jurnal Dialektika Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Vol.III, Nomor.I Tahun 2021. Diakses dari <https://mail.ejournal.fisip.unjani.ac.id>.

Atthariq T.P,& Azizul Hakim *Hukum Adat dalam Pembagian Waris Terhadap Masyarakat Bugis, Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial (JHPIS) Universitas Pembangunan Nasional „veteran“ Jawa Timur*. Vol.I, Nomor.3, September 2022. Diakses dari <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id>.

D. Internet

<https://jambiprov.go.id/profil-sekilas-jambi.html>. (diakses pada tanggal 07 Desember 2022).

